

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 166 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2026

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan; (2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada diktum “a” perlu dibentuk sistem penjaminan mutu internal (SPMI);
- c. bahwa untuk mendukung keberlangsungan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam pelaksanaan kegiatan sistemik penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Multi Media dalam rangka mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, maka perlu disusun standar mutu sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media;
- d. bahwa untuk memenuhi asas legalitas dalam menerapkan sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi sesuai diktum “c” perlu dibuat Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Multi Media tentang Penetapan Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Multi Media (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1480);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 17);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 19 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran, Jabatan Fungsional Pranata Siaran, dan Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1136);
11. Surat Persetujuan Senat Sekolah Tinggi Multi Media Nomor 06/STMM.34.19/LT.03.01/07/2026 tentang Persetujuan Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Multi Media Tahun 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan pemberlakuan Standar Mutu Sekolah Tinggi Multi Media sebagai Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media;

KEDUA ...

- KEDUA : Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media dibentuk dengan tujuan untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi Sekolah Tinggi Multi Media yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- KETIGA : Ruang lingkup penetapan standar mutu meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana Dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Mahasiswa, Standar Suasana Akademik, Standar Penelitian, Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, Standar Sistem Informasi, Standar Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri , Standar Identitas;
- KEEMPAT : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media tercantum pada Lampiran surat keputusan ini;
- KELIMA : Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Multi Media berlaku sejak tanggal keputusan ini ditetapkan;
- KEENAM : Apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini, dan terdapat kebutuhan untuk perubahan lainnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 06 Juli 2026

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,



R. M. AGUNG HARIMURTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI
MEDIA NOMOR 166 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN STANDAR MUTU SISTEM PENJAMINAN
MUTU INTERNAL SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
TAHUN 2026

**STANDAR MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
TAHUN 2026**

STANDAR MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA



SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

YOGYAKARTA | 2026

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Mutu Sekolah Tinggi Multi Media ini telah disusun, ditelaah, diverifikasi, dan disahkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Multi Media. Dokumen ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) terhadap seluruh standar yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.

Yogyakarta, 13 Juli 2026

Disiapkan oleh
Kepala PPMPP



Siti Chotijah

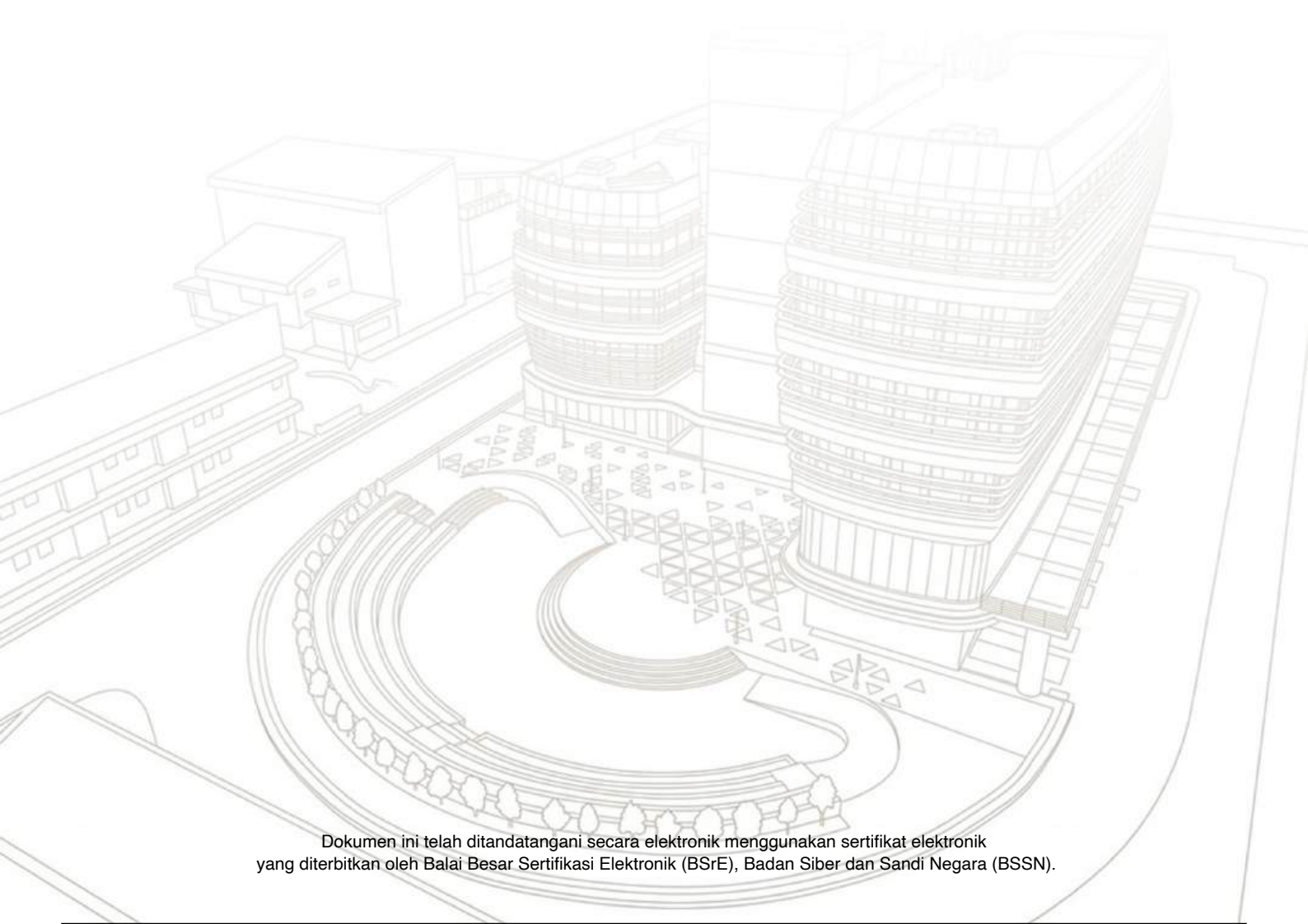
Disetujui oleh
Ketua Sekolah Tinggi Multi Media



R. M. Agung Harimurti

SM01 STANDAR PENDIDIKAN

SM01-01	Standar Kompetensi Lulusan
SM01-02	Standar Proses Pembelajaran
SM01-03	Standar Penilaian
SM01-04	Standar Pengelolaan
SM01-05	Standar Isi
SM01-06	Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
SM01-07	Standar Sarana Dan Prasarana
SM01-08	Standar Pembiayaan



SM01 - 01

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi pertama Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang

ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyusunan kurikulum. Kurikulum ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, maupun masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, SKL juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, dan penilaian pembelajaran, serta standar mengenai dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pembelajaran.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan yang merumuskan secara terstruktur mengenai kemampuan, baik dalam aspek sikap, pengetahuan, maupun keterampilan, yang harus dimiliki atau dikuasai oleh mahasiswa setelah menamatkan program studi.
3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah rumusan hasil pembelajaran spesifik yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah menyelesaikan suatu mata kuliah, yang merupakan penjabaran atau turunan dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Tracer Study adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan sebagai bahan evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan pembelajaran.
6. Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) adalah kelompok pihak eksternal yang diikutsertakan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan kurikulum guna memastikan relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan dan perkembangan dunia kerja.
7. Stakeholders adalah pihak-pihak berkepentingan yang memiliki peran dan pengaruh dalam suatu program studi, seperti alumni, pengguna lulusan, dosen, dan institusi terkait, yang dilibatkan dalam evaluasi mutu.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Unit Penyelenggara Program Studi menyusun, menetapkan dan mempublikasikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi yang mencakup: 1. Sikap beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan berkarakter nilai-nilai Pancasila, mandiri dalam menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya. 2. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya dengan bidang keilmuan tertentu; 3. dan keterampilan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. 4. Kecakapan sebagai dasar untuk kesiapan karir, melanjutkan studi, atau meraih sertifikat profesi, yang didukung oleh kemampuan berpikir mandiri, kritis, dan semangat belajar sepanjang hayat. 5. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi	1. Program Studi memiliki CPL yang dirumuskan dari komponen sikap, pengetahuan dan keterampilan umum dan khusus serta jiwa Pancasila	Monitoring pemahaman CPL oleh mahasiswa baru saat orientasi serta audit keselarasan mata kuliah harian dengan pilar-pilar CPL.	Menyusun instrumen survei mandiri bagi mahasiswa untuk mengukur sejauh mana CPL sikap dan karakter Pancasila berhasil diinternalisasi.	Risiko: Rumusan CPL hanya menjadi dokumen teks formalitas di atas kertas tanpa dipahami oleh mahasiswa. Mitigasi: Mempublikasikan CPL pada kartu rencana studi (KRS) digital dan mewajibkan penjelasan korelasi CPL di awal setiap perkuliahan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
2	Unit pengelola program studi menyusun dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) Program Studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja, serta memperhatikan visi & misi perguruan tinggi, KKNI, perkembangan iptek, kebutuhan kompetensi kerja, ranah keilmuan, kompetensi utama, dan kurikulum program studi sejenis, serta menginformasikannya kepada mahasiswa Program Studi.	1. Dilakukannya peninjauan/revisi kurikulum minimal 1 kali dalam 5 tahun 2. Adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan/atau dunia usaha/industri/kerja dalam penyusunan dokumen CPL dan dokumen kurikulum Program Studi dalam notulensi atau daftar kehadiran. 3. Diakomodirnya Visi Misi STMM, KKNI, IPTEK, Kebutuhan Kerja, Ranah Keilmuan, Kompetensi Utama, dan Kurikulum Program Studi Sejenis dalam perumusan dan penyusunan CPL Program Studi.	Verifikasi keselarasan kurikulum hasil revisi terhadap dokumen KKNI terbaru dan sinkronisasi berkala dengan asosiasi program studi sejenis.	Melibatkan penasihat ahli dari industri nasional dan internasional untuk memberikan evaluasi kurikulum setiap 2 tahun sekali.	Risiko: Proses revisi kurikulum terlambat atau substansinya tertinggal dari dinamika industri multimedia yang bergerak cepat. Mitigasi: Menyusun peta jalan (<i>roadmap</i>) revisi kurikulum yang ketat dan membentuk tim kerja kurikulum ad-hoc lintas keahlian.
3	Program Studi menyusun mata kuliah dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan (CPL)	1. Adanya Dokumen Kurikulum yang memuat mata kuliah dan kontribusinya ke pada CPL.	Audit mutu berkala terhadap Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dosen untuk memastikan setiap CPMK memiliki	Mengembangkan sistem informasi kurikulum terintegrasi yang mampu mendeteksi	Risiko: Terdapat mata kuliah yang berdiri sendiri tanpa memberikan kontribusi nyata bagi ketercapaian CPL kelulusan prodi.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
			benang merah yang kuat ke CPL program studi.	ketidaksesuaian beban mata kuliah terhadap target CPL secara otomatis.	Mitigasi: Mengadakan lokakarya penyesuaian berkala untuk menguji bobot kontribusi setiap mata kuliah dalam kurikulum.
4	UPPS menyusun dan atau menyesuaikan kompetensi utama lulusan Program Studi dengan kompetensi utama lulusan yang disusun asosiasi Program Studi sejenis dan memenuhi ketentuan: 1. Sarjana A. menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 2. Sarjana terapan A. mampu menerapkan konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan B. mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi; 3. Magister terapan A. menguasai teori bidang pengetahuan	1. Lulusan memiliki skor TOEFL ≥ 400 2. Jumlah lulusan yang langsung bekerja pada bidang multimedia dan digital serta pada bidang non multimedia dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus > 220 3. Jumlah lulusan yang studi lanjut pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah lulus > 13 4. Jumlah mahasiswa dan/atau lulusan yang berhasil menjadi wirausaha pada bidang multi media dan digital dalam jangka waktu 6	Evaluasi tahunan terhadap laporan <i>tracer study</i> dan pelacakan kelulusan tepat waktu untuk mengukur pemenuhan angka target indikator.	Memperluas kerja sama dengan pusat sertifikasi internasional dan menyediakan subsidi biaya uji kompetensi digital mahasiswa.	Risiko: Jumlah kelulusan sertifikasi atau serapan kerja tidak mencapai target akibat rendahnya daya saing alumni di bidang digital. Mitigasi: Menyediakan program inkubasi bisnis, pelatihan intensif TOEFL gratis, dan menyisipkan materi sertifikasi ke dalam praktikum kuliah.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	tertentu untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset atau penciptaan karya inovatif; 4. Profesi A. menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang profesi tertentu; dan B. mampu mengelola sumber daya, menerapkan standar profesi, mengevaluasi, dan mengembangkan strategi organisasi;	(enam) bulan setelah lulus > 35 5. Persentase lulusan yang bersertifikasi Bidang Multi Media dan Digital yang Bertalenta Digital > 93%			

F. Strategi Pencapaian

1. Penyusunan kompetensi lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan harus dirumuskan sesuai dengan ciri khas spesifik dari Program Studi.
2. Pelaksanaan *tracer study* dilakukan kepada *stakeholder* dan alumni guna memperoleh masukan yang berguna untuk proses penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Pembinaan hubungan yang baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha merupakan upaya untuk menyempurnakan SKL Program Studi agar relevan dengan kebutuhan *stakeholder*.
4. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan dua langkah utama: (i) sosialisasi standar kompetensi tersebut kepada seluruh dosen/pengajar, serta (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses pembelajaran, ujian, dan penilaian yang dilakukan.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 02

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Penyusunan Standar Proses Pembelajaran ini didasarkan pada kebutuhan fundamental Sekolah Tinggi Multi Media untuk menjamin mutu dan efektivitas pendidikan. Proses pembelajaran di perguruan tinggi harus diakui sebagai proses pembudayaan

sekaligus proses penguasaan seni dalam menggunakan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa. Oleh karena itu, penetapan standar ini menjadi keharusan. Standar Proses Pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal yang memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, dilaksanakan secara terukur, efektif, dan relevan. Penerapan standar ini bertujuan untuk menjamin bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Multi Media tidak hanya menerima informasi, tetapi mampu menginternalisasi dan mengaplikasikan kompetensi secara holistik, demi tercapainya Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada Prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh Dosen dan/atau Tim Dosen yang memuat perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, materi, dan cara penilaian yang akan dilaksanakan selama satu semester untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
3. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Beban Belajar adalah sejumlah kegiatan akademik yang wajib ditempuh mahasiswa untuk menyelesaikan program studi, dihitung berdasarkan satuan waktu tertentu, dengan batas minimal 144 SKS untuk program Sarjana atau Sarjana Terapan.
5. Masa Studi adalah rentang waktu maksimal yang diberikan kepada mahasiswa penuh waktu untuk menyelesaikan seluruh program pendidikan dan memenuhi Beban Belajar yang dipersyaratkan, yang ditetapkan tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum normal.
6. Tugas Akhir (Skripsi/Proyek) adalah karya ilmiah atau proyek mandiri yang disusun oleh mahasiswa sebagai bentuk pemenuhan akhir kurikulum dan pembuktian ketercapaian kompetensi lulusan secara menyeluruh.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	STMM menetapkan standar proses pembelajaran yang berisi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Tersedianya dokumen kurikulum yang minimal berisi hasil evaluasi kurikulum, profil lulusan dan rumusan CPL, serta matriks kurikulum	Audit Mutu Internal (AMI) tahunan terhadap dokumen kurikulum di setiap prodi untuk memastikan kesesuaian dengan SKL dan aturan Dikti.	Memutakhirkan dokumen kurikulum secara berkala dengan mengadopsi model <i>Outcome-Based Education</i> (OBE) tingkat internasional.	Risiko: Dokumen kurikulum tidak selaras dengan kebutuhan industri multimedia yang dinamis. Mitigasi: Mewajibkan peninjauan kurikulum secara berkala dengan melibatkan asosiasi profesi dan pengguna lulusan.
2	Dosen dan/atau tim dosen pengampu melakukan perencanaan proses pembelajaran, yang mencakup perumusan Capaian Pembelajaran, strategi, metode, dan cara penilaian dengan persetujuan unit pengelola program studi	1. Terdapat Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang lengkap dan disahkan oleh unit pengelola program studi untuk semua mata kuliah di setiap semester.	Verifikasi dan validasi semua dokumen RPS oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) prodi sebelum semester berjalan dimulai.	Mengintegrasikan penyusunan dan pengesahan RPS ke dalam Sistem Informasi Akademik (SIA) secara digital agar lebih efisien.	Risiko: Ada mata kuliah yang berjalan tanpa RPS yang sah atau isi RPS tidak diperbarui. Mitigasi: Membuka akses pengisian nilai di SIAD hanya jika dosen telah mengunggah RPS yang disahkan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan/atau tim dosen pengampu memberikan arahan secara terstruktur dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan bentuk strategi, dan metode pembelajaran tertentu serta memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat.	1. Dosen menggunakan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan bidang kajian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 2. Dosen memanfaatkan sumber pembelajaran yang tepat dalam perkuliahan.	Monitoring kehadiran dosen dan kesesuaian materi ajar harian terhadap rencana RPS melalui jurnal mengajar online.	Menyelenggarakan pelatihan Applied Approach (AA) dan PEKERTI secara berkala untuk meningkatkan variasi metode mengajar dosen.	Risiko: Dosen mengajar tidak sesuai dengan metode atau sumber belajar yang telah direncanakan di RPS. Mitigasi: Melakukan survei Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa di tengah dan akhir semester untuk memantau performa mengajar.
4	Unit Pengelola Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan: 1. menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif; 2. memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa; 3. menjamin keamanan,	1. Dosen dalam proses pembelajaran menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif 2. Terdapatnya metode pembelajaran dalam kelompok di dalam RPS 3. UPPS memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang diimplementasikan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, pengenalan kehidupan kampus, pedoman akademik, etika dosen, etika tenaga kependidikan dan etika mahasiswa	Pemantauan kinerja Satgas Anti-Kekerasan, evaluasi pemanfaatan layanan konseling, serta audit pemenuhan hak belajar inklusif bagi mahasiswa.	Mengembangkan fasilitas kampus ramah disabilitas secara menyeluruh dan memperluas cakupan kerja sama program <i>microcredential</i> dengan industri global.	Risiko: Munculnya kasus kekerasan, diskriminasi, atau lingkungan belajar yang tidak kondusif di kampus. Mitigasi: Menyediakan kanal pengaduan darurat (<i>hotline</i>) yang aman dan rahasia bagi korban kekerasan atau perundungan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika; dan 4. memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.	4. Tersedianya pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan yang menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika sebagaimana termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Tersedianya panduan konseling mahasiswa 6. Tersedianya panduan organisasi mahasiswa 7. Tersedianya satuan petugas anti kekerasan 8. Terciptanya kampus bebas asap rokok 9. UPPS menyelenggarakan pendidikan rekognisi pembelajaran lampau dan microcredential			
5	Ketua STMM dan Program Studi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat, termasuk pemberian keleluasaan pada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dengan berbagai bentuk dan tahapan kurikulum.	1. Terdapat Panduan Akademik yang menjelaskan keleluasaan mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lintas tahapan kurikulum. 2. Terdapat mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. 3. Jumlah mahasiswa mengikuti pendidikan reguler (student body) > 2750 mahasiswa 4. Jumlah Mahasiswa yang mengikuti pendidikan dan latihan > 300 mahasiswa	Verifikasi kuota student body dan peserta diklat secara berkala, serta monitoring rekognisi SKS mahasiswa yang belajar di luar prodi.	Memperbanyak jalinan kemitraan dengan platform pendidikan digital global untuk memperluas opsi pembelajaran mandiri bagi mahasiswa.	Risiko: Mahasiswa kesulitan mengambil hak belajar lintas prodi karena bentrok jadwal atau birokrasi. Mitigasi: Menyusun paket konversi SKS yang jelas dan menyinkronkan kalender akademik antar program studi.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
6	Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem kredit semester (SKS), memastikan pemenuhan beban belajar sesuai ketentuan (minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan), dan memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi. Beban belajar 1 SKS setara dengan 45 jam per semester.	1. Dokumen Kurikulum menetapkan beban belajar minimal 144 SKS untuk Sarjana/Sarjana Terapan. 2. Terdapat Dokumen Bukti Fasilitasi pemenuhan beban belajar di luar Program Studi (misalnya perjanjian / MoA / MoU program Magang / Pertukaran Pelajar). 3. Mahasiswa Sarjana Terapan wajib melaksanakan kegiatan Magang di Dunia Usaha dan Dunia Industri yang relevan.	Audit transkrip nilai mahasiswa untuk memastikan pemenuhan syarat kelulusan minimal 144 SKS dan verifikasi pelaksanaan magang.	Memperluas jejaring kemitraan dengan DUDI berskala internasional untuk meningkatkan kualitas tempat magang mahasiswa.	Risiko: Kualitas tempat magang tidak relevan dengan kompetensi prodi atau mahasiswa kesulitan mendapat tempat magang. Mitigasi: Menugaskan Dosen Pembimbing Magang untuk melakukan survei dan <i>matching</i> kompetensi tempat magang sebelum dilepas.
7	Program Studi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui Tugas Akhir (skripsi/proyek) atau Kurikulum Berbasis Proyek, dan menetapkan rentang Masa Studi mahasiswa penuh waktu tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	1. Terdapat Dokumen Kebijakan Program Studi yang mengatur bentuk Tugas Akhir (skripsi, prototipe, atau proyek) atau Penerapan Kurikulum Berbasis Proyek. 2. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 3. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah $\geq 60\%$ 4. Persentase lulusan tepat waktu $\geq 80\%$	Monitoring progres bimbingan Tugas Akhir mahasiswa secara berkala dan evaluasi persentase mata kuliah berbasis proyek setiap semester.	Mengoptimalkan <i>monitoring system</i> Tugas Akhir digital yang dapat memantau durasi bimbingan serta memberikan alarm masa studi kritis.	Risiko: Mahasiswa menunda kelulusan karena kesulitan Tugas Akhir, sehingga menurunkan angka lulus tepat waktu. Mitigasi: Memberikan peringatan dini akademik (<i>early warning</i>) bagi mahasiswa yang memasuki masa studi semester ke-7 ke atas.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		5. Persentase (%) mahasiswa penuh waktu yang lulus tidak melebihi 2x Masa Tempuh Kurikulum minimal 90%.			
8	Program Studi melakukan penilaian proses pembelajaran (asesmen), dan Pembantu Ketua I secara berkala (minimal setahun sekali) melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran.	1. Terdapat Dokumen Analisis Hasil Penilaian Proses Pembelajaran (misalnya, analisis nilai mata kuliah dan umpan balik) yang dilakukan setiap semester.	Rapat tinjauan manajemen (RTM) tahunan yang dipimpin oleh Pembantu Ketua I untuk mengevaluasi seluruh hasil asesmen pembelajaran.	Mengembangkan <i>dashboard</i> analisis nilai mahasiswa yang terintegrasi secara real-time untuk mendeteksi mata kuliah dengan tingkat kelulusan rendah.	Risiko: Hasil analisis penilaian terlambat dibuat sehingga tidak sempat digunakan untuk perbaikan semester berikutnya. Mitigasi: Menetapkan batas waktu ketat pengisian nilai dan penyerahan dokumen analisis maksimal 2 minggu pasca-UAS.

F. Strategi Pencapaian

1. Meningkatkan koordinasi antara Program Studi dan Dosen dalam perencanaan (RPS), strategi, dan cara penilaian pembelajaran.
2. Melaksanakan pembelajaran terstruktur yang mengacu pada RPS dan berfokus pada suasana yang inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif.
3. Memberikan fleksibilitas kurikulum untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.
4. Melakukan asesmen dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala oleh Dosen, Program Studi, dan Pembantu Ketua I.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 03

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Penilaian Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam mengukur capaian pembelajaran mahasiswa. Penilaian ini wajib dilaksanakan secara objektif, transparan, adil, dan akuntabel, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Penilaian Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Mekanisme Penilaian adalah dokumen resmi yang ditetapkan Ketua STMM melalui SK atau Surat Edaran, yang memuat tata cara, prosedur, dan kriteria penilaian hasil belajar mahasiswa.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran setiap mata kuliah yang mencantumkan capaian pembelajaran, materi, metode, serta bobot dan jenis penilaian formatif maupun sumatif.
3. Penilaian Formatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau perkembangan belajar mahasiswa, memberikan umpan balik, dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian Sumatif adalah bentuk penilaian yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian capaian pembelajaran dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL).
5. Umpan Balik (Feedback) adalah respon atau komentar yang diberikan dosen kepada mahasiswa atas tugas atau hasil belajar, dengan tujuan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian kompetensi.
6. Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran capaian hasil belajar mahasiswa dalam satu semester yang dinyatakan dalam nilai huruf (A, B, C, D, E) dan dikonversi ke angka (4, 3, 2, 1, 0).
7. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah rata-rata kumulatif dari seluruh nilai mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama masa studi, digunakan sebagai dasar penentuan kelulusan.
8. Panduan Akademik adalah dokumen yang memuat ketentuan akademik, termasuk sistem penilaian, konversi nilai huruf ke angka, serta kriteria kelulusan mahasiswa.

9. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang menghimpun dan mengelola data pendidikan tinggi, termasuk laporan hasil penilaian mahasiswa setiap semester.
10. Tugas Akhir/Skripsi/Proyek adalah karya ilmiah atau proyek yang disusun mahasiswa sebagai syarat kelulusan, dinilai oleh tim penguji yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK).
11. Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir adalah dokumen resmi yang mencatat hasil penilaian ujian tugas akhir mahasiswa, ditandatangani oleh seluruh penguji yang ditetapkan.
12. Predikat Kelulusan adalah kategori pencapaian akademik mahasiswa yang ditetapkan perguruan tinggi berdasarkan IPK, misalnya *Cumlaude* atau *Sangat Memuaskan*.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Program Studi dan Dosen menyelenggarakan penilaian hasil belajar mahasiswa secara valid, reliabel, transparan, akuntabel, dan objektif, serta mensosialisasikan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi.	1. Terdapat Pedoman Penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Ketua. 2. Terdapat Bukti Sosialisasi Pedoman Penilaian kepada seluruh dosen. 3. Dilakukan pelatihan penilaian dan evaluasi pendidikan kepada seluruh dosen.	Audit pematuhan dosen terhadap rubrik penilaian objektif dan verifikasi penyampaian kontrak perkuliahan (bobot nilai) di awal semester.	Menyelenggarakan sertifikasi keahlian asesmen pendidikan tingkat lanjut bagi seluruh dosen secara berkala.	Risiko: Terjadinya subjektivitas penilaian atau komplain massal mahasiswa akibat transparansi nilai yang rendah. Mitigasi: Mewajibkan dosen mengumumkan komponen nilai tugas/ujian secara terbuka pada Sistem Informasi Akademik.
2	Dosen dan/atau Tim Dosen melaksanakan penilaian hasil belajar mahasiswa dalam bentuk penilaian formatif dan sumatif, dengan tujuan untuk memantau perkembangan belajar, memberikan umpan balik, perbaikan proses pembelajaran, dan menilai pencapaian SKL.	1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) secara jelas mencantumkan bobot dan jenis penilaian formatif dan sumatif. 2. Terdapat Bukti Pemberian Umpan Balik (<i>Feedback</i>) pada tugas-tugas mahasiswa. 3. Terdapat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester sebagai penilaian sumatif.	Monitoring ketepatan waktu pemberian umpan balik tugas oleh dosen dan kesesuaian soal UTS/UAS dengan matriks CPMK dalam RPS.	Mengembangkan sistem repositori digital terintegrasi yang memudahkan dosen memberikan umpan balik berbasis audio/visual pada portofolio mahasiswa.	Risiko: Penilaian sumatif (UTS/UAS) tidak mengukur ketercapaian kompetensi riil mahasiswa melainkan sekadar hafalan teoritis. Mitigasi: Mewajibkan proses penelaahan (<i>peer-review</i>) soal ujian oleh Tim Rumpun Dosen sebelum lembar ujian digandakan/dirilis.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Program Studi dan Dosen menyatakan hasil belajar mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi (IP) dengan kisaran huruf A hingga E, dan memastikan hasil penilaian sumatif dilaporkan ke PDDikti setiap semester.	1. Terdapat Dokumen Panduan Akademik yang menetapkan konversi nilai huruf (A, B, C, D, E) ke angka (4, 3, 2, 1, 0) dan nilai antara. 2. Terdapat Laporan Nilai Akhir Mata Kuliah yang disahkan oleh Pimpinan Program Studi setiap akhir semester. 3. Data hasil penilaian mata kuliah berhasil dilaporkan ke PDDikti sebelum batas waktu yang ditentukan.	Rekonsiliasi data nilai internal sebelum penutupan semester dan validasi sinkronisasi data oleh operator PDDikti.	Otomatisasi pengiriman data nilai dari SIAKAD kampus langsung menuju pangkalan data PDDikti via API guna menghindari kesalahan input manual.	Risiko: Keterlambatan pelaporan nilai ke PDDikti yang dapat memicu sanksi administratif atau pembekuan status prodi. Mitigasi: Menetapkan batas akhir (deadline) kunci nilai di SIAKAD bagi dosen maksimal 1 minggu setelah UAS berakhir.
4	Program Studi menetapkan pengujian tugas akhir untuk mahasiswa, dan memastikan bahwa proses penilaian tugas akhir dilaksanakan secara profesional.	1. Terdapat Surat Keputusan (SK) Pengujian Tugas Akhir / Skripsi / Proyek. 2. Terdapat Dokumen Berita Acara/Form Penilaian Ujian Tugas Akhir yang ditandatangani oleh semua pengujian yang ditetapkan. 3. Rerata waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa Sarjana/Sarjana Terapan maksimal 2 (dua) semester sejak penetapan proposal.	Monitoring berkala kemajuan bimbingan mahasiswa dan pengawasan konsistensi nilai yang diberikan oleh para pengujian saat sidang.	Mengimplementasikan aplikasi manajemen Tugas Akhir digital yang dapat memantau progres penulisan dan memberikan peringatan otomatis jika melebihi 2 semester.	Risiko: Waktu kelulusan mahasiswa terlambat akibat proses revisi yang tidak terarah atau pengujian yang sulit ditemui. Mitigasi: Menetapkan batasan waktu maksimal revisi pasca-sidang sebelum nilai mahasiswa dibatalkan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Program Studi menetapkan dan memastikan mahasiswa dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar dan mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,00, dan memberikan predikat kelulusan sesuai kriteria yang ditetapkan perguruan tinggi.	1. Persentase mahasiswa yang lulus dengan IPK $\geq 2,00$ mencapai 100%. 2. Terdapat Dokumen Ketetapan / SK Pimpinan STMM mengenai kriteria Predikat Kelulusan (misalnya Cumlaude, Sangat Memuaskan). 3. Rata rata IPK lulusan $\geq 3,5$	Audit yudisium secara ketat terhadap transkrip akademik calon wisudawan untuk memastikan tidak ada nilai di bawah batas kelulusan.	Melakukan kaji ulang terhadap standar penilaian secara berkala jika sebaran nilai IPK $\geq 3,5$ terlalu dominan.	Risiko: Terjadinya inflasi nilai di mana rata-rata IPK sangat tinggi namun tidak tecermin dalam kualitas daya saing kerja nyata. Mitigasi: Mengimbangi indeks prestasi dengan kewajiban kepemilikan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dan sertifikasi kompetensi.

F. Strategi Pencapaian

1. Melaksanakan penilaian pembelajaran secara valid, objektif, dan transparan sesuai dengan RPS dan kontrak perkuliahan.
2. Memberikan umpan balik tugas secara berkala untuk memantau dan meningkatkan perkembangan belajar mahasiswa.
3. Menyelenggarakan pelatihan serta sertifikasi evaluasi pembelajaran bagi Dosen secara berkelanjutan.
4. Memantau ketepatan waktu penilaian tugas akhir dan sinkronisasi laporan nilai ke PDDikti.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 04

STANDAR PENGELOLAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi keempat Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Mutu

Pengelolaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tata kelola institusi. Standar ini wajib mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk sivitas akademika, mitra kerja sama, serta masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, standar mutu pengelolaan pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta sistem penjaminan mutu internal.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Strategis (Renstra) STMM adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang disusun dan disahkan oleh Ketua STMM sebagai arah pengembangan institusi, mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi utama.
2. Rencana Operasional (Renop) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan pendek yang selaras dengan Renstra, berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan program kerja tahunan.
3. Sivitas Akademika adalah seluruh warga perguruan tinggi yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, yang bersama-sama melaksanakan kegiatan akademik dan nonakademik.
4. Kode Etik Sivitas Akademika adalah dokumen yang memuat norma, nilai, dan aturan perilaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dalam menjunjung integritas serta etika akademik.
5. Kebebasan Akademik adalah hak dosen dan mahasiswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, melakukan penelitian, dan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab sesuai kaidah akademik.
6. Otonomi Keilmuan adalah kemandirian sivitas akademika dalam mengembangkan bidang ilmu sesuai dengan standar akademik, etika, dan tanggung jawab sosial.
7. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara, persyaratan, dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru secara transparan, adil, dan akuntabel.
8. Program/Kebijakan Afirmatif adalah kebijakan khusus yang memberikan kesempatan lebih luas bagi kelompok tertentu (misalnya mahasiswa dari daerah tertinggal atau berkebutuhan khusus) untuk memperoleh akses pendidikan tinggi.

9. Orientasi Mahasiswa Baru adalah kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang mencakup penjelasan umum, cara belajar berintegritas, serta komitmen bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.
10. Layanan Mahasiswa adalah fasilitas dan dukungan yang disediakan perguruan tinggi untuk mahasiswa, meliputi administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, serta layanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah sarana berbasis teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan data serta informasi akademik secara aman, akurat, dan transparan.
12. Sistem Informasi Akademik (SIA) adalah sistem berbasis TIK yang terintegrasi untuk mengelola data akademik, termasuk registrasi, nilai, kurikulum, dan layanan administrasi mahasiswa.
13. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah sistem nasional yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data pendidikan tinggi di Indonesia.
14. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan secara sistematis oleh Pusat Penjaminan Mutu dan/atau Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk menilai efektivitas pelaksanaan standar mutu pendidikan.
15. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unit kerja di perguruan tinggi yang bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap kepatuhan etika, efektivitas kebijakan, serta penyelesaian keluhan/pengaduan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan STMM (Ketua dan Pembantu Ketua) menyusun perencanaan pengembangan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang menerapkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk peningkatan proses dan hasil belajar secara berkelanjutan.	1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis (Renstra) STMM yang disahkan Ketua STMM. 2. Terdapat Dokumen Rencana Operasional yang selaras dengan Renstra. 3. Terdapat Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Terdapat Rencana Kerja Tahunan dari setiap Program Studi dan Unit Kerja 5. Persentase (%) program kerja yang dieksekusi berdasarkan Rencana Operasional minimal 85%.	Monitoring berkala terhadap realisasi program kerja dan anggaran oleh unit penjaminan mutu/perencanaan.	Mengintegrasikan penyusunan dan pelaporan rencana kerja ke dalam sistem <i>dashboard</i> evaluasi kinerja berbasis aplikasi digital.	Risiko: Program kerja Renop tidak terealisasi atau melenceng dari target makro Renstra. Mitigasi: Melakukan evaluasi paruh waktu (<i>mid-term review</i>) dan penyesuaian target kerja secara objektif.
2	Seluruh Sivas Akademika melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta menjamin pelaksanaan kegiatan dalam kerangka kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.	1. Terdapat panduan yang menjamin dan melindungi kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan. 2. Terdapat Dokumen Kode Etik Sivas Akademika (Dosen, Tendik, Mahasiswa) yang disosialisasikan. 3. Indeks sikap dan perilaku Pancasila mahasiswa ≥ 3	Pengawasan kepatuhan etika oleh Dewan Etik / Senat dan evaluasi berkala terhadap indeks sikap dan perilaku mahasiswa.	Menyelenggarakan forum mimbar akademik internasional secara berkala untuk menyalurkan pemikiran kritis ilmiah mahasiswa dan dosen.	Risiko: Terjadinya pelanggaran etika akademik seperti plagiarisme, perjokian atau intoleransi di lingkungan kampus. Mitigasi: Penerapan sanksi akademik yang tegas

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan berdasarkan potensi dan prestasi, bersifat afirmatif, inklusif, adil, transparan, dan akuntabel.	1. Terdapat SOP Penerimaan Mahasiswa Baru yang diumumkan secara terbuka di laman resmi STMM. 2. Terdapat panduan Penerimaan Mahasiswa Baru. 3. Terdapat Dokumen Bukti pelaksanaan program/kebijakan yang bersifat afirmatif. 4. Terdapat evaluasi pelaksanaan PMB dengan rerata Tingkat Kepuasan calon mahasiswa terhadap layanan PMB minimal 4.00 (skala 5).	Audit proses seleksi masuk oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) dan rekapitulasi data demografi untuk menguji asas inklusivitas.	Meningkatkan fitur keramahan antarmuka (<i>user experience</i>) sistem PMB digital serta memperluas jangkauan beasiswa afirmatif nasional.	Risiko: Adanya tuduhan tidak transparan dalam seleksi kelulusan atau diskriminasi jalur masuk. Mitigasi: Membuka kanal transparansi nilai hasil seleksi yang dapat diakses mandiri oleh masing-masing peserta.
4	Penyiapan mahasiswa baru meliputi: penjelasan umum, cara belajar berintegritas, dan wajib bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi.	1. Terdapat panduan orientasi mahasiswa baru 2. Terdapat dokumen laporan kegiatan orientasi mahasiswa baru 3. Persentase (%) mahasiswa baru yang mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa baru minimal 90%.	Verifikasi presensi peserta orientasi dan monitoring materi wajib terkait pencegahan Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi.	Mengembangkan modul pembelajaran mandiri (<i>micro-learning</i>) berbasis digital mengenai anti-kekerasan sebagai syarat kelulusan orientasi.	Risiko: Adanya praktik perundungan tersembunyi selama masa orientasi mahasiswa baru. Mitigasi: Melarang keras kegiatan fisik non-akademik di luar pengawasan ketat panitia dosen dan Satgas PMB.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Pelayanan kepada mahasiswa meliputi: administrasi akademik, bimbingan konseling, kesehatan, dan keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.	1. Terdapat SK dosen pembimbing akademik. 2. Terdapat dokumen panduan bimbingan akademik. 3. Terdapat panduan konseling mahasiswa 4. Terdapat ruang pemeriksaan kesehatan 5. Terdapat satuan petugas anti kekerasan	Survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap layanan kesehatan, konseling, serta keandalan bimbingan dosen DPA.	Menyediakan fasilitas ramah disabilitas fisik (seperti ramp jalan dan lift khusus) di seluruh gedung perkuliahan secara bertahap.	Risiko: Mahasiswa enggan memanfaatkan layanan konseling karena takut akan stigma atau kerahasiaan bocor. Mitigasi: Menjamin kerahasiaan penuh data rekam medis/psikologis mahasiswa melalui sistem enkripsi khusus.
6	Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi: pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya serta pengelolaan data dan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diakses publik melalui laman resmi STMM. Pemanfaatan TIK meliputi: 1. memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik; 2. mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi; 3. melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan	1. Terdapat Sistem Informasi Akademik (SIA) yang terintegrasi untuk mengelola data akademik. 2. Tingkat Akurasi data yang dilaporkan ke PDDikti mencapai 95%. 3. Terdapat Laman Resmi STMM yang memuat informasi publik dan dikelola secara berkala	Validasi data berkala sebelum sinkronisasi PDDikti dan pemantauan harian terhadap tingkat keamanan serta keaktifan laman resmi.	Meningkatkan integrasi sistem satu data (Single Sign-On) dan mengoptimalkan sistem pemulihan data (disaster recovery center).	Risiko: Terjadinya ketidakakuratan data akademik atau kegagalan sinkronisasi yang berdampak sanksi dari kementerian. Mitigasi: Melakukan pra-audit internal data akademik satu bulan sebelum batas akhir penutupan pelaporan PDDikti.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	peraturan perundang-undangan; dan 4. menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.				
7	Standar pengelolaan pada pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi: 1. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik; 2. pemantauan potensi risiko; 3. penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik; 4. penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan 5. pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.	1. Terdapat Laporan Audit Mutu Internal (AMI) minimal 1 (satu) kali setahun. 2. Terdapat dokumen SPMI Sekolah Tinggi Multi Media. 3. Terdapat panduan SPI. 4. Terdapat laporan SPI setiap tahun 5. Terdapat dokumen potensi risiko 6. Terdapat dokumen kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik 7. Terdapat laporan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi dan peraturan perundang-undangan. 8. Terdapat laporan akuntabilitas pemanfaatan pendanaan sumber daya dari mitra	Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) tahunan untuk menindaklanjuti temuan AMI dan memantau penyelesaian kotak aduan/keluhan.	Mengadopsi sistem manajemen risiko berbasis standar internasional dalam siklus penjaminan mutu internal kampus.	Risiko: Temuan audit berulang tanpa ada tindakan perbaikan nyata dari unit kerja terkait. Mitigasi: Menerapkan sistem penangguhan anggaran bagi unit kerja yang tidak menyelesaikan temuan audit hingga batas waktu yang ditentukan.

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan melaksanakan Renstra serta Renop secara konsisten melalui sistem evaluasi kinerja terintegrasi.
2. Menegakkan Kode Etik Sivitas Akademika dan menjamin kebebasan akademik yang bertanggung jawab.
3. Melaksanakan penerimaan dan orientasi mahasiswa baru secara adil, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan perundungan.
4. Mengembangkan layanan mahasiswa, Sistem Informasi Akademik (SIA), dan Audit Mutu Internal (AMI).

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 05

STANDAR ISI PENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Isi Pendidikan yang ditetapkan sebagai

pedoman utama dalam penyusunan kurikulum dan materi pembelajaran. Isi pendidikan wajib mencerminkan visi, misi, dan tujuan STMM, serta mengakomodasi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk kalangan profesional, pengguna lulusan, dan masyarakat umum. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Isi Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Kajian/Analisis Kebutuhan Materi Pembelajaran adalah dokumen hasil kajian akademisi dan praktisi yang memetakan kebutuhan materi pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bidang multimedia.
2. Peta Kurikulum adalah dokumen yang menunjukkan korelasi antara kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah pernyataan terstruktur mengenai kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki mahasiswa setelah menyelesaikan program studi.
4. Metode Pembelajaran Kelompok Berbasis Proyek (Team-Based Project) adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kerja kelompok mahasiswa dalam menyelesaikan tugas berbasis proyek sebagai bagian dari evaluasi capaian pembelajaran.
5. Praktikum/Praktik/Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa di laboratorium, studio, atau lapangan kerja untuk mengembangkan keterampilan praktis sesuai bidang studi.
6. Program Kompetensi Mikro (Kredensial Mikro/MOOCs) adalah program pembelajaran singkat berbasis modul atau kursus daring yang diakui sebagai bagian dari kurikulum untuk memperkuat kompetensi mahasiswa.
7. Dokumen Kurikulum adalah dokumen resmi yang memuat daftar materi pembelajaran dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, atau bentuk lain yang terintegrasi dengan CPL.
8. Komponen Wajib Kurikulum adalah delapan unsur utama yang harus ada dalam kurikulum, yaitu CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa.

9. SOP/Panduan Penerimaan Mahasiswa adalah dokumen yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa baru sesuai tahapan kurikulum dan ketentuan akademik.
10. Kurikulum Sistem Ganda (Dual System/Teaching Industry) adalah model kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan praktik di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDI).
11. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) dengan mitra industri untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Program Studi menetapkan materi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan jenis program, SKL, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir serta konsep baru hasil penelitian terkini di bidang Multi Media.	1. Terdapat Peta Kurikulum yang menunjukkan korelasi antara kedalaman/keluasan materi dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). 2. Terdapat RPS setiap mata kuliah yang mengacu pada CPL program studi. 3. Terdapat materi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian.	Verifikasi kesesuaian modul ajar oleh Gugus Kendali Mutu prodi untuk memastikan pemutakhiran materi riset minimal setahun sekali.	Memfasilitasi dosen untuk mengikuti konferensi internasional agar dapat mengadopsi konsep teknologi multimedia paling mutakhir ke dalam materi kuliah.	Risiko: Materi perkuliahan ketinggalan zaman dan tidak mengikuti tren industri media digital yang bergerak cepat. Mitigasi: Dosen melampirkan minimal 2 jurnal ilmiah hasil penelitian / pengabdian terbaru sebagai referensi utama dalam RPS.
2	Program Studi memastikan bahwa materi pembelajaran diutamakan untuk menyiapkan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi	1. Persentase mata kuliah yang menggunakan metode pembelajaran kelompok berbasis proyek (<i>team-based project</i>) sebagai sebagian bobot evaluasi > 80% 2. Program sarjana terapan memiliki persentase jumlah kredit mata kuliah praktikum/praktik/ praktik kerja lapangan (PKL) terhadap jumlah kredit seluruh mata kuliah >= 60% 3. Jumlah mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi >= 85%	Monitoring berkala terhadap portofolio karya mahasiswa hasil <i>team-based project</i> dan verifikasi keabsahan lisensi sertifikasi kompetensi.	Bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional (seperti Adobe, Unity, Google) untuk menyelenggarakan uji kompetensi bersubsidi di kampus.	Risiko: Mahasiswa lulus tanpa keahlian praktis yang matang atau gagal mencapai target sertifikasi kompetensi minimal. Mitigasi: Mengintegrasikan skema uji kompetensi profesi langsung ke dalam beban mata kuliah praktikum di semester akhir.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Program Studi menyusun materi pembelajaran dalam kurikulum yang dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk mata kuliah, modul, blok tematik, dan/atau bentuk lain, dan dapat diisi dengan program kompetensi mikro.	1. Dokumen Kurikulum di antaranya: dimulai dari Capaian Pembelajaran Lulusan, daftar materi pembelajaran dalam bentuk Mata Kuliah, Modul, atau Blok Tematik. 2. Diselenggarakannya pendidikan kredensial mikro dan atau pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (<i>Massive Open Online Course</i>)	Audit konversi nilai SKS mahasiswa yang mengambil program micro-credential atau MOOCs eksternal agar sesuai dengan standar kurikulum prodi.	Membangun platform MOOCs mandiri milik STMM yang dapat diakses oleh publik sekaligus memperkaya opsi pembelajaran internal.	Risiko: Proses rekognisi nilai dari program MOOCs eksternal tidak terstandar atau tidak sinkron dengan sistem akademik. Mitigasi: Menyusun aturan (SOP) baku mengenai kriteria platform MOOCs dan jenis modul kompetensi mikro yang sah untuk dikonversi.
4	Program Studi memastikan Kurikulum minimal mencakup delapan komponen wajib (CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap Kurikulum).	1. Dokumen Kurikulum mencakup CPL, masa tempuh, metode, modalitas, syarat mahasiswa, penilaian, materi, dan tata cara penerimaan mahasiswa 2. Terdapat SOP/Panduan yang mengatur tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.	Telaah berkala oleh Penjaminan Mutu terhadap dokumen kurikulum untuk menjamin kelengkapan 8 komponen wajib sesuai regulasi Dikti.	Melakukan digitalisasi dokumen kurikulum yang interaktif sehingga mahasiswa dapat memantau <i>milestone</i> tahapan belajarnya secara transparan.	Risiko: Terdapat komponen wajib kurikulum yang terlewat sehingga berpotensi menurunkan penilaian saat akreditasi prodi. Mitigasi: Menggunakan checklist keselarasan standar nasional sebagai syarat wajib sebelum pengesahan dokumen kurikulum baru.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
5	Program studi mengakomodasi rekognisi pembelajaran lampau, dan tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum	1. Prodi memiliki tata cara penerimaan mahasiswa diberbagai tahap kurikulum 2. Prodi mengakomodasi program RPL	Audit oleh tim asesor RPL prodi terhadap portofolio dan rekam jejak calon mahasiswa untuk memastikan kesetaraan capaian pembelajaran.	Menyelenggarakan pelatihan bersertifikasi bagi dosen prodi untuk menjadi asesor kompetensi RPL yang berskala nasional.	Risiko: Penilaian klaim SKS pada jalur RPL bersifat subjektif atau menyalahi regulasi batas maksimal penyetaraan mata kuliah. Mitigasi: Menetapkan instrumen penilaian portofolio RPL yang ketat, objektif, dan transparan melalui aplikasi sistem seleksi.
6	Program Studi menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama DUDI dalam sistem ganda (dual system) atau sebutan lain, yang menggabungkan pembelajaran di kampus dengan magang industri atau teaching factory.	1. Terdapat Dokumen Kerjasama (MoU/PKS) dengan minimal 3 (tiga) mitra DUDI untuk penyelenggaraan kurikulum sistem ganda. 2. Terdapatnya panduan magang mahasiswa. 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti magang Industri 100%.	Evaluasi berkala terhadap <i>logbook</i> mingguan mahasiswa magang dan monitoring kesesuaian proyek di industri dengan kompetensi prodi.	Mengembangkan model <i>Teaching Factory</i> di dalam kampus yang dikelola bersama mitra industri untuk menciptakan ekosistem kerja nyata.	Risiko: Kualitas tempat magang tidak relevan dengan profil lulusan atau mahasiswa hanya diberikan tugas administratif oleh mitra. Mitigasi: Melakukan proses penyalarsan kompetensi bersama pihak DUDI sebelum mahasiswa diterjunkan magang.

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan mengulas kurikulum secara berkala untuk memastikan korelasi CPL, pemutakhiran materi berbasis riset, serta pemenuhan komponen wajib kurikulum.
2. Menerapkan model pembelajaran berbasis proyek, praktik, dan program sertifikasi kompetensi untuk membekali mahasiswa dengan keterampilan praktis industri.
3. Memfasilitasi fleksibilitas kurikulum melalui integrasi program kredensial mikro dan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 06

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta meningkatkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama, dan dosen dalam rangka akreditasi

institusi dan program studi. Untuk mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam pengelolaan sumber daya manusia di perguruan tinggi. Standar ini wajib menjamin kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme dosen serta tenaga kependidikan agar mampu mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan tata kelola institusi. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan, hingga pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Dosen Tetap adalah dosen dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) yang diangkat secara penuh oleh perguruan tinggi dan bertugas melaksanakan tridharma perguruan tinggi secara berkesinambungan.
2. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa Aktif adalah perbandingan jumlah dosen tetap dengan jumlah mahasiswa aktif pada suatu program studi, digunakan sebagai indikator mutu proses pembelajaran.
3. Kualifikasi Akademik adalah jenjang pendidikan formal yang dimiliki dosen, minimal Magister/Magister Terapan sesuai bidang program studi, sebagai syarat kompetensi akademik.
4. Tenaga Kependidikan adalah pegawai perguruan tinggi yang bertugas memberikan pelayanan administratif, teknis, dan penunjang akademik, termasuk bidang IT, perpustakaan, dan layanan kemahasiswaan.
5. Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah pengakuan resmi atas keterampilan dan keahlian tenaga kependidikan dalam bidang tertentu yang relevan dengan tugas dan fungsi unit kerja.
6. Standar Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kependidikan adalah dokumen yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi sebagai acuan dalam menentukan persyaratan, kompetensi, dan pengembangan tenaga kependidikan.
7. Kualifikasi Akademik S3 adalah jenjang pendidikan doktoral yang dimiliki dosen sebagai bukti pencapaian akademik tertinggi, relevan untuk mendukung pengembangan ilmu multimedia dan digital.

8. Jabatan Fungsional Lektor Kepala adalah jenjang jabatan akademik dosen yang menunjukkan tingkat keahlian dan kontribusi dalam tridharma perguruan tinggi, berada di atas jabatan Lektor.
9. Sertifikasi Kompetensi/Profesi Dosen adalah pengakuan resmi atas keahlian dosen dalam bidang multimedia dan digital yang diakui oleh industri atau dunia kerja.
10. Tridharma Perguruan Tinggi adalah tiga kewajiban utama dosen, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, serta pengabdian kepada masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	1. Dosen tetap, tidak tetap, dan dosen Industri memiliki kualifikasi minimal S2 atau S2 terapan di bidang yang sesuai dengan mata kuliah yang diampu 2. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 3. Dipenuhinya ketentuan tentang Dosen di UU no 4 tahun 2025 tentang Guru dan Dosen 4. Adanya Etika Dosen yang dipatuhi semua dosen 5. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 6. Adanya penghargaan bagi yang dosen berprestasi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM 7. Rasio dosen dengan kualifikasi S2 40% selebihnya S3 8. Rasio dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala dan Profesor minimal 40% 9. Rasio dosen dengan sertifikat kompetensi minimal 80% dan sertifikat pendidik profesional minimal 90% 10. Jumlah dosen tetap prodi berjumlah minimal 8 Orang 11. Dosen memiliki beban kerja minimal 12 SKS	Monitoring berkala terhadap beban kerja dosen (BKD) dan evaluasi kinerja dosen oleh mahasiswa (EDOM) dengan target skor > 3.25.	Mendorong peningkatan kualifikasi dosen ke jenjang Doktor (S3) dan pencapaian Guru Besar (Profesor) serta sertifikasi kompetensi internasional.	Risiko: Penurunan kualitas pengajaran akibat dosen tidak memenuhi kualifikasi atau beban kerja yang berlebihan. Mitigasi: Program pendampingan sertifikasi dosen dan evaluasi rasio dosen-mahasiswa secara rutin.

		dan melaporkan pemenuhan beban kerja setiap semester melalui aplikasi suster 12. Lebih dari 50% dosen tetap menjadi anggota organisasi profesi ilmu tingkat internasional atau nasional 13. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa aktif di setiap program studi Kelompok Sains Teknologi minimal 1: 20, dan untuk Program studi kelompok humaniora dan 1: 30. 14. Rata-rata bimbingan dosen di tiap semester $\leq$ 6 Mahasiswa 15. Jumlah rekognisi dosen tetap atas kepakaran/prestasi/kinerja minimal 1 per dosen/tahun			
2	Ketua STMM menjamin pemenuhan standar minimal kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan sesuai dengan kebutuhan STMM	1. Tenaga Kependidikan memenuhi kualifikasi akademik minimal D-3 kecuali untuk tenaga administrasi adalah minimal SMA atau sederajat. 2. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. 3. Dipenuhinya asas keterbukaan informasi atas seleksi penerimaan tenaga kependidikan 4. Adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan diri baik melalui pendidikan formal maupun tidak formal. 5. Adanya Pengembangan karier tenaga kependidikan dilakukan melalui penugasan, kenaikan pangkat dan promosi jabatan 6. Jumlah tenaga adminstrasi minimal 2 setiap	Audit harian terhadap presensi dan laporan rencana kerja mingguan tenaga kependidikan (setara 37.5 jam per minggu).	Menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi profesi berkala bagi teknisi, laboran, dan pustakawan untuk mendukung kampus digital.	Risiko: Layanan akademik dan teknis terhambat karena kualifikasi tenaga kependidikan tidak relevan dengan teknologi terbaru. Mitigasi: Pemetaan kebutuhan diklat (pelatihan) berbasis kompetensi untuk seluruh tenaga kependidikan setiap tahun.

		prodi 7. Jumlah Pustakawan minimal 4 dan kualifikasinya S1 atau D4 8. Jumlah teknisi jaringan minimal 2 orang dan kualifikasinya S1/D4 ke atas 9. Jumlah programmer yang berpendidikan S1/D4 minimal 1 orang. 10. Rasio jumlah laboran setiap program studi sebesar 1:50 11. Adanya penghargaan bagi tenaga kependidikan yang berprestasi 12. Adanya daftar kegiatan pelayanan/ rencana kerja setiap tenaga kependidikan yang minimal setara dengan beban kerja 37.5 jam perminggu 13. Diperolehnya kepuasan pengguna layanan > 3.25			
--	--	--	--	--	--

F. Strategi Pencapaian

1. Memenuhi dan meningkatkan kualifikasi akademik dosen (S2/S3), rasio jabatan fungsional, serta pemilikan sertifikat pendidik profesional dan sertifikat kompetensi.
2. Menjamin keterbukaan seleksi, pemenuhan BKD, penegakan etika dosen, serta pemberian penghargaan atas prestasi dan rekognisi di bidang Tridharma.
3. Memenuhi kualifikasi, rasio kecukupan, dan kompetensi tenaga kependidikan (pustakawan, teknisi jaringan, programmer, laboran, dan tenaga administrasi) sesuai standar layanan kampus.
4. Memfasilitasi pengembangan diri dan karier yang berkelanjutan bagi dosen dan tenaga kependidikan melalui pendidikan formal, pelatihan profesional, serta sertifikasi keahlian.
5. Mengukur dan mengevaluasi kinerja serta tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan dosen dan tenaga kependidikan secara berkala.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 07

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan fleksibel. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Sarana dan Prasarana yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam penyediaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasilitas pendidikan. Sarana dan prasarana wajib mendukung proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi secara berkelanjutan. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Sarana dan Prasarana juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mengembangkan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, standar pengelolaan, hingga standar pembiayaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Sarana dan Prasarana Pendidikan adalah seluruh fasilitas fisik maupun nonfisik yang disediakan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta tugas dosen dan mahasiswa.
2. Daftar Aset/Inventaris adalah dokumen resmi yang memuat seluruh sarana dan prasarana perguruan tinggi, tercatat 100% dan dapat diverifikasi sesuai ketentuan pengelolaan aset.
3. Kebijakan/SOP Akses Sarana dan Prasarana adalah aturan atau prosedur operasional yang menjamin ketersediaan, pemanfaatan, dan aksesibilitas sarana prasarana bagi sivitas akademika.
4. Fasilitas Khusus adalah sarana prasarana yang dirancang untuk mendukung sivitas akademika berkebutuhan khusus, termasuk aksesibilitas fisik, layanan pendukung, dan teknologi adaptif.
5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah sistem perlindungan yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan sivitas akademika dalam penggunaan sarana prasarana kampus.
6. Limbah B3 adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan dari aktivitas kampus, yang wajib dikelola sesuai ketentuan lingkungan hidup.
7. Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDI) adalah mitra eksternal perguruan tinggi yang dilibatkan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran, pelatihan, dan praktik mahasiswa.
8. MoU/PKS dengan DUDI adalah dokumen kerja sama resmi berupa nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama (PKS) yang mencakup pemanfaatan fasilitas pembelajaran dari mitra industri.

9. Unit Pengelola TIK adalah unit kerja yang bertanggung jawab atas tata kelola teknologi informasi dan komunikasi di perguruan tinggi, termasuk jaringan internet, sistem informasi, dan keamanan data.
10. Audit Keamanan Data (Data Security Audit) adalah pemeriksaan sistematis terhadap pengelolaan data dan sistem TIK untuk menjamin privasi, keamanan, dan akuntabilitas informasi.
11. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah unit layanan akademik yang menyediakan sumber pembelajaran berupa buku teks, jurnal elektronik, dan sumber pembelajaran terbuka sesuai kebutuhan kurikulum.
12. Sumber Pembelajaran Terbuka adalah materi pembelajaran yang dapat diakses secara bebas oleh sivitas akademika, baik berupa buku, modul, maupun konten digital, untuk mendukung proses pendidikan.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menjamin terpenuhinya standar sarana dan prasarana minimal sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.	- Adanya dokumen rencana induk pengembangan (RIP) sarana dan prasarana pembelajaran - Adanya time frame yang logis dan realistis dalam pemenuhan sarana dan prasarana untuk melakukan pembelajaran yang berkualitas - Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan - Tersedianya sarana teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK) yang mendukung pembelajaran berbasis jaringan di setiap ruang kuliah - Adanya monitoring ketersediaan sarana pembelajaran yang dilakukan secara berkala - Adanya upaya setiap unit kerja untuk meningkatkan kualitas sarana pembelajaran	Audit berkala terhadap capaian realisasi RIP sarana prasarana tahunan dan evaluasi kecukupan buku teks per mata kuliah.	Mengintegrasikan sistem monitoring kelayakan sarpras ke dalam aplikasi manajemen aset berbasis kondisi riil.	Risiko: Pengadaan sarana prasarana terhambat atau tidak sesuai dengan target <i>time frame</i> kurikulum. Mitigasi: Menyusun skala prioritas pengadaan sarana prasarana utama yang berdampak langsung pada kelulusan mahasiswa.
2	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan	- Adanya ruang kelas dengan spesifikasi - Minimal 42 m² - Memiliki AC yang berfungsi baik - Memiliki penerangan yang cukup	Inspeksi rutin mingguan terhadap fungsionalitas AC/lampu kelas dan verifikasi berkala lisensi	Melakukan peremajaan PC laboratorium secara berkala	Risiko: Terjadi ketidakseimbangan rasio mahasiswa di kelas atau komputer

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	pendidikan mahasiswa dan dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.	d. Rasio mahasiswa 1 : 30 e. Memiliki kelengkapan sarana pendidikan 2. Adanya fasilitas Laboratorium yang: a. Luas ruangan disesuaikan dengan spesifikasi laboratorium b. Memiliki alat pendingin/ AC c. Memiliki penerangan yang cukup d. Memiliki sarana sesuai spesifikasi laboratorium e. Dapat digunakan di luar kegiatan praktik terjadwal f. Komputer pada laboratorium terhubung dengan jaringan luas/internet. g. Perangkat lunak yang digunakan di laboratorium berlisensi/open source dengan jumlah yang memadai.	perangkat lunak lab.	menggunakan spesifikasi tinggi standar industri multimedia modern.	lab lambat karena spesifikasi usang. Mitigasi: Pembatasan kuota kelas maksimal 30 mahasiswa dan penjadwalan <i>maintenance</i> PC lab saat libur semester.
3	Paket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian	1. Adanya ruang dosen a. Minimal 1 ruang dosen dengan rasio luas 1 : 4 m ² b. Memiliki AC yang berfungsi baik c. Memiliki toilet d. Memiliki penerangan yang cukup e. Memiliki sarana yang cukup f. Adanya ruang rapat program studi	Monitoring kenyamanan ruang kerja dosen melalui survei kepuasan berkala dan penjadwalan efisien untuk ruang rapat prodi.	Menata ulang ruang kerja dosen dengan konsep <i>co-working space</i> interaktif yang memicu produktivitas akademik.	Risiko: Ruang dosen terlalu padat dan pengap sehingga menurunkan produktivitas. Mitigasi: Pengaturan tata letak kubikal yang ergonomis dan pemeliharaan rutin fasilitas pendingin ruangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus	1. Adanya standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan gedung 2. Adanya saluran air dan saluran umum 3. Gedung dilengkapi dengan akses ramp untuk pengguna kursi roda 4. Koridor antar gedung dilengkapi dengan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) 5. Adanya ruang laktasi 6. Adanya ruang konsultasi dan pemeriksaan kesehatan	Uji kelayakan jalur pemandu (<i>guiding block</i>) dan pengawasan kebersihan fasilitas ruang laktasi serta klinik kesehatan.	Melakukan audit inklusivitas bangunan secara menyeluruh bersama pakar aksesibilitas fasilitas publik secara berkala.	Risiko: Fasilitas disabilitas terhalang atau rusak sehingga mencoreng asas kampus ramah inklusi. Mitigasi: Pemasangan rambu-rambu larangan parkir/berjualan di sepanjang jalur <i>guiding block</i> dan tangga <i>ramp</i>.
5	Puket II menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	1. Adanya ruangan berikut: a. Ruang administrasi akademik b. Ruang admin c. Ruang ketua, dan puket d. Ruang meeting e. Ruang rapat senat f. Ruang pusat studi g. Ruang administrasi umum h. Ruang SPI i. Ruang LSP	Evaluasi efisiensi penggunaan dan ketersediaan sarana pendukung (proyektor/alat rapat) di setiap ruang administrasi dan pimpinan.	Digitalisasi sistem peminjaman dan pengelolaan ruang rapat secara terpusat untuk menghindari bentrok jadwal penggunaan.	Risiko: Bentrok pemanfaatan ruang rapat penting atau keterbatasan ruang kerja bagi unit baru. Mitigasi: Pembagian zona ruang kerja dan penetapan sistem <i>booking</i> ruang rapat secara elektronik (E-Room).
6	Puket II menyediakan akses teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran.	1. Memiliki <i>bandwith</i> yang mendukung pembelajaran berbasis web 2. Memiliki akses poin yang cukup di masing-masing unit 3. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 4. Sistem teknologi informasi harus selalu	Pengawasan grafik penggunaan bandwidth harian dan audit berkala keaslian sertifikat lisensi seluruh <i>software</i> di kampus.	Menerapkan teknologi jaringan Wi-Fi generasi terbaru untuk memperluas cakupan dan kecepatan internet.	Risiko: Jaringan internet lambat/putus saat perkuliahan daring atau terkena sanksi hukum akibat <i>software</i> bajakan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		ditata dan di-upgrade minimal setahun sekali 5. Semua software yang digunakan harus original 6. Ada kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 7. Dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet			Mitigasi: Kerja sama dengan provider internet cadangan (<i>backup link</i>) dan mewajibkan migrasi ke <i>open source</i> jika dana lisensi terbatas.
7	Program Studi didukung oleh Ketua dan Pembantu Ketua II melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri dalam penyediaan fasilitas pembelajaran pelatihan.	1. Terdapat Kerjasama (MoU/PKS) dengan DUDI yang secara eksplisit mencakup pinjam pakai/hibah/akses fasilitas pembelajaran oleh setiap prodi. 2. Persentase (%) kegiatan praktik yang menggunakan fasilitas DUDI minimal 20% dari total SKS praktik.	Verifikasi dokumen PKS dan pemantauan <i>logbook</i> mahasiswa yang melakukan praktikum langsung di fasilitas milik mitra DUDI.	Mengembangkan program Co-sharing Labs di mana industri menaruh alat teknologi terbarunya di dalam kampus STMM.	Risiko: Target 20% praktik di DUDI tidak tercapai karena jadwal industri dan kampus tidak sinkron. Mitigasi: Penyelarasan jadwal blok praktikum laboratorium sejak awal penyusunan kalender akademik.
8	Puket II dan administrasi umum menjamin dan menyediakan akses sarana dan prasarana dalam mencapai standar kompetensi lulusan dengan memenuhi ketentuan a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;	1. Terdapat Fasilitas Khusus untuk sivitas akademika berkebutuhan khusus. 2. Terdapat Dokumen Sertifikat/Laporan Pemeriksaan Rutin terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Pemadam Kebakaran. 3. Terdapat Dokumen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Pengujian berkala terhadap masa kedaluwarsa APAR dan pemantauan manifes penyerahan limbah B3 ke pihak ketiga yang berizin.	Menyelenggarakan simulasi tanggap darurat bencana (fire drill) bagi seluruh sivitas akademika minimal setahun sekali.	Risiko: Terjadi malafungsi APAR saat kondisi darurat atau pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah lab sembarangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.				Mitigasi: Pembentukan Tim K3 Kampus dan penyediaan tempat penampungan sementara (TPS) limbah B3 yang terstandar.
9	Unit Pengelola TIK menerapkan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif, andal, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, serta menjamin privasi dan keamanan data.	1. Terdapat Dokumen Tata Kelola TIK yang ditetapkan Ketua STMM. 2. Tingkat Ketersediaan Jaringan Internet di lingkungan kampus minimal 95% dalam setahun. 3. Terdapat Bukti Pelaksanaan Audit Keamanan Data (Data Security Audit) minimal 1 (satu) kali setahun.	Review terhadap log sistem keamanan server dan pemantauan indikator uptime jaringan internet harian secara otomatis.	Meningkatkan arsitektur keamanan jaringan menggunakan sistem deteksi intrusi otomatis (<i>Intrusion Detection System</i>) berbasis kecerdasan buatan.	Risiko: Serangan siber (Ransomware) yang melumpuhkan sistem nilai atau kebocoran data pribadi sivitas akademika. Mitigasi: Penerapan kebijakan cadangan data berlapis secara terpisah (off-site backup) dan enkripsi database sensitif.
10	Perpustakaan menyediakan dan menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran, termasuk sumber pembelajaran terbuka yang dapat diakses oleh seluruh sivitas akademika.	1. Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul.	Evaluasi statistik kunjungan dan akses harian e-journal perpustakaan oleh mahasiswa dan dosen.	Mengintegrasikan katalog perpustakaan dengan jaringan perpustakaan nasional dan internasional untuk memperluas referensi.	Risiko: Rendahnya minat baca/akses mahasiswa terhadap koleksi jurnal ilmiah yang sudah dibeli dengan biaya mahal. Mitigasi: Mengadakan pelatihan literasi

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
					informasi dan bedah jurnal berkala bagi mahasiswa di setiap program studi.
11	STMM menyediakan sumber pembelajaran dari perguruan tinggi dan sumber pembelajaran terbuka (disebarkan melalui domain publik dan/atau menggunakan lisensi yang mengizinkan penggunaan, pemodifikasian, dan penyebaran ulang oleh penggunanya) dapat diakses oleh civitas akademika STMM dan digunakan bersama oleh beberapa perguruan tinggi	1. Kerjasama dengan lembaga MOOC (DTS, Google learning, amazon course) 2. Adanya LMS yang digunakan secara aktif dan bisa diakses oleh mahasiswa dan umum	Monitoring aktivitas pengguna pada LMS dan verifikasi keaktifan sertifikat hasil kursus MOOC mahasiswa.	Mengembangkan materi kuliah mandiri dari dosen STMM untuk dijadikan mata kuliah MOOC nasional yang berlisensi terbuka.	Risiko: Platform LMS sering downsaat diakses massal oleh mahasiswa internal maupun masyarakat umum. Mitigasi: Migrasi infrastruktur LMS ke arsitektur berbasis <i>cloud server</i> dengan fitur auto-scaling.
12	STMM menerapkan kebijakan yang mengutamakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum	1. Jumlah Judul Buku Teks/Akses Jurnal Elektronik yang relevan dengan bidang Multi Media di perpustakaan minimal 1000 judul. 2. Terdapat Kebijakan Penggunaan DAN Penciptaan Sumber Pembelajaran Terbuka yang relevan dengan kurikulum.	Audit terhadap karya modul ajar dosen untuk memastikan kepatuhan terhadap lisensi terbuka.	Memberikan insentif khusus bagi dosen yang berhasil menulis dan mempublikasikan buku teks terbuka bersertifikasi.	Risiko: Dosen enggan membagikan materi ajarnya ke domain publik karena khawatir akan plagiarisme tanpa sitasi. Mitigasi: Edukasi mengenai hak cipta digital dan penyusunan SOP sitasi yang baku untuk materi berlisensi terbuka.

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan melaksanakan Rencana Induk Pengembangan (RIP) sarana prasarana serta melakukan perawatan rutin fasilitas pembelajaran (kelas, laboratorium, dan ruang dosen).
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang ramah bagi mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan berkebutuhan khusus, serta menjamin penerapan standar K3 dan pengelolaan limbah B3.
3. Mengembangkan infrastruktur TIK yang andal, aman, dan terkini untuk mendukung Sistem Informasi Akademik, ketersediaan bandwidth, jaringan internet, serta tata kelola keamanan data.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan perpustakaan, platform LMS, serta kolaborasi pemanfaatan fasilitas praktikum bersama DUDI.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM01 - 08

STANDAR PEMBIAYAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi Sekolah Tinggi Multi Media Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri, dan berbasis fleksibilitas, serta menghasilkan lulusan unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Untuk

mewujudkan misi Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), dibutuhkan Standar Pembiayaan Pendidikan yang ditetapkan sebagai pedoman utama dalam perencanaan, pengelolaan, dan penggunaan sumber daya keuangan. Pembiayaan ini wajib dilaksanakan secara transparan, akuntabel, adil, dan berkelanjutan, serta mengakomodasi berbagai kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, mitra kerja sama, dan masyarakat. Lebih lanjut, berdasarkan Standar Pendidikan Tinggi, Standar Pembiayaan Pendidikan juga berfungsi sebagai acuan sentral untuk mendukung pengembangan semua standar mutu lainnya, yang meliputi standar isi, proses, penilaian pembelajaran, kompetensi lulusan, dosen dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta standar pengelolaan pendidikan.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan adalah dokumen resmi yang memuat rencana pendapatan dan belanja perguruan tinggi dalam satu tahun akademik, disahkan oleh Ketua STMM sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan pendidikan.
2. Biaya Operasional Pendidikan adalah seluruh pengeluaran yang digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, termasuk kegiatan akademik, layanan mahasiswa, sarana prasarana, dan pengembangan institusi.
3. Rasio Biaya Operasional Pendidikan adalah perbandingan antara biaya operasional pendidikan dengan total pendapatan tahunan perguruan tinggi, digunakan sebagai indikator efisiensi dan keberlanjutan pendanaan.
4. Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) adalah dokumen perencanaan jangka menengah dan panjang yang memuat strategi pengelolaan keuangan perguruan tinggi untuk menjamin ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.
5. SOP Pengelolaan Keuangan adalah standar prosedur operasional yang mengatur tata cara pengadaan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan keuangan sesuai prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien).
6. Audit Keuangan adalah pemeriksaan sistematis terhadap laporan keuangan perguruan tinggi yang dilakukan secara internal maupun eksternal, dengan hasil berupa opini audit seperti *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)*.
7. Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa adalah kebijakan perguruan tinggi untuk memberikan dukungan finansial kepada mahasiswa yang memiliki keterbatasan

kemampuan ekonomi, dalam bentuk pembebasan biaya atau bantuan dana pendidikan.

8. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Biaya Pendidikan adalah dokumen resmi yang memuat informasi penyaluran bantuan biaya pendidikan atau beasiswa, termasuk jumlah penerima, besaran dana, dan mekanisme distribusi setiap tahun.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menjamin ketersediaan sumber pendanaan yang memadai untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).	1. Terdapat Dokumen Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Tahunan yang disahkan. 2. Rasio Biaya Operasional Pendidikan terhadap total pendapatan tahunan minimal 60%. 3. Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa per tahun $\geq 14.500.000$	Audit realisasi anggaran secara berkala untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan rencana kerja dan target mutu.	Meningkatkan efisiensi pengelolaan dana melalui sistem keuangan digital yang terintegrasi guna optimalisasi biaya operasional.	Risiko: Ketidacukupan anggaran operasional yang menghambat pelaksanaan Tridharma. Mitigasi: Diversifikasi sumber pendanaan di luar PNBP, seperti kerja sama industri dan hibah kompetisi.
2	Ketua dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menyusun rencana strategis keuangan dan menerapkan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (transparan, akuntabel, efisien) untuk memastikan ketersediaan pendanaan secara berkelanjutan.	1. Terdapat Dokumen Rencana Strategis Keuangan (Financial Strategic Plan) jangka menengah/panjang. 2. Terdapat SOP Pengelolaan Keuangan yang mencakup prinsip tata kelola yang baik (misalnya, SOP pengadaan, SOP pelaporan). 3. Terdapat Laporan Audit Keuangan (Internal/Eksternal) tahunan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau sejenisnya.	Memastikan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui evaluasi sistem pelaporan keuangan setiap tahun.	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik terkait penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan stakeholder.	Risiko: Terjadinya kesalahan administratif atau potensi fraud dalam pengelolaan keuangan. Mitigasi: Penguatan fungsi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan implementasi manajemen risiko keuangan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Pembantu Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Pembantu Ketua II Bidang Administrasi Umum menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, sesuai dengan kemampuan perguruan tinggi.	1. Terdapat Dokumen Kebijakan/SK Pimpinan mengenai Bantuan Biaya Pendidikan/Beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu secara ekonomi. 2. Persentase (%) mahasiswa dari kalangan ekonomi terbatas yang menerima bantuan biaya pendidikan/beasiswa minimal 10% dari total mahasiswa. 3. Terdapat Laporan Pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan setiap tahun.	Verifikasi data penerima bantuan biaya pendidikan dan monitoring ketepatan waktu penyaluran dana beasiswa.	Memperluas jalinan kemitraan dengan instansi pemerintah atau swasta untuk menambah jumlah dan variasi skema beasiswa mahasiswa.	Risiko: Penyaluran beasiswa yang tidak tepat sasaran kepada mahasiswa yang mampu secara ekonomi. Mitigasi: Melakukan survei lapangan dan validasi data ekonomi mahasiswa secara ketat sebelum penetapan penerima.

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan serta Rencana Strategis Keuangan jangka panjang secara terukur dan berkelanjutan.
2. Menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (transparan, akuntabel, dan efisien) melalui SOP pengadaan, SOP pelaporan, serta penguatan pengawasan internal.
3. Mempertahankan opini audit keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) melalui evaluasi dan pelaporan keuangan tahunan yang tertib.
4. Menyediakan dan menyalurkan kebijakan bantuan biaya pendidikan/beasiswa secara tepat sasaran bagi mahasiswa dari kalangan ekonomi terbatas serta mengelola pertanggungjawabannya secara transparan.

G. Dokumen terkait

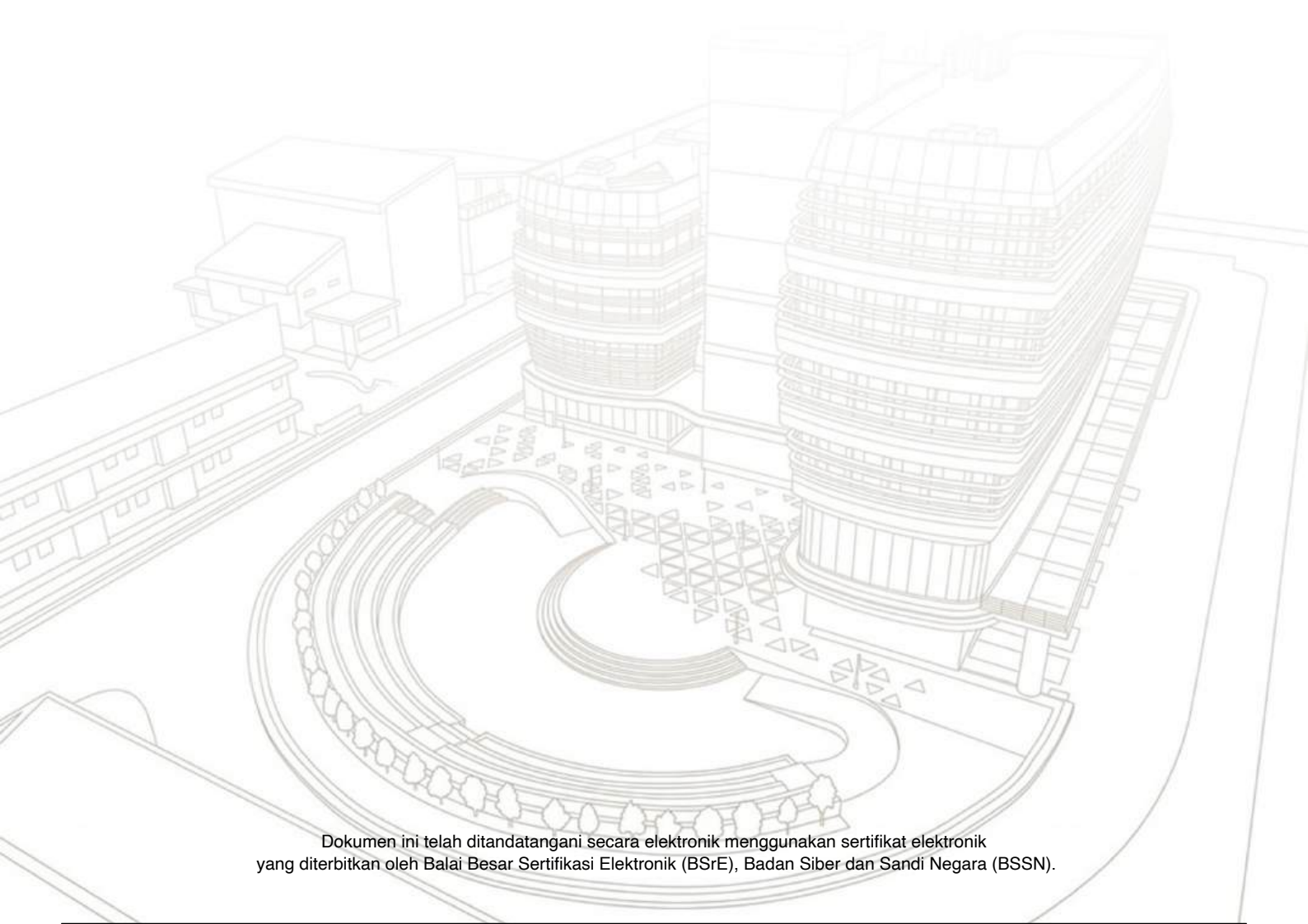
1. Dokumen Kurikulum berbasis KKNi dan OBE setiap Prodi.
2. Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Capaian Pembelajaran Lulusan setiap Prodi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikti Saintek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

SM02 STANDAR PENELITIAN

SM02-01	Standar Luaran Penelitian
SM02-02	Standar Proses Penelitian
SM02-03	Standar Masukan Penelitian



SM02 - 01

STANDAR LUARAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya

bidang penelitian dan inovasi yang berkualitas, diperlukan ketersediaan standar luaran penelitian yang mampu menjamin mutu dan relevansi luaran penelitian agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional serta mendukung pencapaian rekognisi tersebut.

Standar luaran penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang penelitian dan inovasi di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM), berkontribusi terhadap daya saing bangsa dan kemajuan ilmu pengetahuan, serta mendorong sivitas akademika untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata di bidang multimedia dan digital.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar luaran penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian. Standar ini adalah ukuran wajib untuk memastikan riset yang dihasilkan tidak hanya berkualitas tinggi secara ilmiah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri digital, serta memiliki dampak nyata. Kriteria minimal ini harus secara langsung mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi, yakni tercapainya rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis demi mengembangkan prinsip-prinsip umum.
2. Standar Luaran Penelitian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kebermanfaatan hasil penelitian di Sekolah Tinggi Multi Media.
3. Rekognisi hal atau keadaan yang diakui; pengakuan.
4. Inovasi adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, pembaharuan, atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yang bisa berupa gagasan, metode, atau alat.
5. Luaran Penelitian adalah segala bentuk hasil dari kegiatan penelitian, yang mencakup publikasi ilmiah (seperti jurnal, prosiding, dan buku), inovasi (seperti prototipe, model, dan teknologi tepat guna), serta luaran non-teknis seperti kebijakan dan rekomendasi.
6. *Open Journal System* adalah sebuah sistem perangkat lunak open source untuk mengelola dan menerbitkan jurnal ilmiah secara daring.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan mahasiswa menghasilkan luaran penelitian yang memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil penelitian sejalan dengan visi dan misi, serta target dampak perguruan tinggi.	1. Rasio Luaran hasil kerjasama antara PT dan start-up/industri/lembaga dalam bidang penelitian mencapai 10%. 2. Jumlah luaran penelitian yang berhasil mendapat rekognisi dan internasional per jumlah dosen yang melibatkan mahasiswa mencapai 41. 3. Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan mitra lokal dan nasional yang melibatkan mahasiswa per jumlah dosen mencapai 9.	Monitoring jumlah publikasi dosen per semester dan verifikasi status indeksasi jurnal (Sinta/Scopus) oleh unit PPPM.	Meningkatkan insentif publikasi internasional dan pendanaan pendaftaran HKI guna mendorong kuantitas serta kualitas kekayaan intelektual institusi.	Risiko: Rendahnya angka publikasi ilmiah dan potensi plagiarisme yang merusak reputasi akademik. Mitigasi: Penyelenggara an workshop penulisan artikel ilmiah dan penggunaan perangkat lunak anti-plagiarisme (Turnitin).
2	Pusat Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) memaksimalkan penggunaan <i>Open Journal System (OJS)</i> dalam menyebarkan hasil penelitian dosen dan mahasiswa secara terbuka dan ilmiah, sehingga seluruh jurnal institusi dapat terkelola secara optimal dan berkelanjutan hingga mencapai indeksasi nasional maupun internasional.	1. Jumlah jurnal yang menggunakan OJS sebanyak 5 jurnal. 2. Frekuensi pembaruan dan unggahan artikel melalui OJS minimal 6x dalam 1 tahun. 3. Jumlah pelatihan pengelolaan OJS minimal 1x setiap tahun. 4. Tersedianya panduan operasional OJS.	Audit tahunan terhadap jumlah hasil penelitian yang berhasil diterapkan oleh masyarakat atau mendapatkan penghargaan internasional.	Memperluas kerja sama dengan komunitas internasional dan industri untuk komersialisasi hasil penelitian yang memiliki nilai inovasi tinggi.	Risiko: Hasil penelitian hanya berhenti di level dokumen akademik tanpa adanya aplikasi praktis di industri/masyarakat. Mitigasi: Memperkuat kolaborasi penelitian dengan DUDI sejak tahap perencanaan agar luaran selaras dengan kebutuhan pasar.

F. Strategi Pencapaian

1. Ketua STMM, Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, instansi pendidikan, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendukung kolaborasi penelitian dan pemanfaatan hasil inovasi.
2. PPPM menyelenggarakan pelatihan penelitian bagi dosen, termasuk metodologi penelitian, penulisan ilmiah, dan publikasi di jurnal bereputasi.
3. PPPM menyelenggarakan pelatihan pengelolaan jurnal ilmiah bagi pengelola jurnal dan dosen untuk meningkatkan kualitas editorial dan tata kelola jurnal berbasis OJS.
4. Internasionalisasi jurnal dicapai melalui peningkatan kualitas naskah dan peer-review, editorial dan reviewer internasional, indeksasi global, akses terbuka dengan DOI, promosi internasional, serta monitoring sitasi dan visibilitas.
5. PPPM menyelenggarakan seminar, workshop, dan konferensi internasional sebagai sarana diseminasi hasil penelitian dan peningkatan reputasi akademik di tingkat global.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 – 2029

SM02 - 02

STANDAR PROSES PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak serta memperoleh rekognisi nasional maupun internasional dalam bidang

keilmuan multimedia dan digital. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan proses penelitian yang terencana, sistematis, dan terjamin mutunya.

Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian dan inovasi, Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) perlu menetapkan Standar Proses Penelitian yang menjamin mutu setiap tahapan penelitian — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi — agar menghasilkan riset yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan arah kebijakan institusi.

Standar Proses Penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penelitian di STMM dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kaidah ilmiah, etika penelitian, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas. Melalui standar ini, proses penelitian diharapkan mampu meningkatkan kompetensi sivitas akademika, memperkuat budaya riset, dan menghasilkan inovasi yang memiliki nilai tambah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan industri kreatif digital.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, standar proses penelitian merupakan kriteria minimal mengenai tata kelola, pelaksanaan, dan pengendalian mutu kegiatan penelitian. Standar ini menjadi pedoman wajib bagi perguruan tinggi untuk memastikan bahwa seluruh proses riset berjalan efektif, efisien, dan berorientasi pada pencapaian visi serta misi STMM menuju rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah tata cara baku yang harus dilaksanakan secara konsisten.
2. Roadmap (Peta Jalan) padanan kata Rencana Tindakan Terarah adalah rencana kerja atau panduan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu.
3. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana berjangka menengah mengenai tujuan dan strategi lembaga.
4. Proposal adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja atau usulan kegiatan.
5. Plagiarisme adalah penjiplakan karangan orang lain sebagai karangan sendiri.

6. Kesehatan Kerja adalah Kondisi sehat jasmani dan rohani pekerja dalam menjalankan tugasnya.
7. Keselamatan Kerja adalah keadaan aman dalam bekerja.
8. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan.
9. Transparan adalah terbuka, jujur, tidak ada yang disembunyikan
10. Kolaborasi adalah kerja sama, Kerja sama yang dilakukan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
11. Kolaborasi adalah kerja sama.
12. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual seseorang.
13. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta hak dan kewajiban moral.
14. Kode Etik adalah sistem norma atau aturan tertulis sebagai pedoman.
15. Reviewer adalah orang yang meninjau atau menilai kembali suatu karya.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	PPPM membuat perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan penelitian secara sistematis dan terstruktur untuk dosen dan mahasiswa untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital.	1. Tersedia dokumen roadmap penelitian perguruan tinggi yang memayungi penelitian dosen dan mahasiswa dan pengembangan ilmu pengetahuan PS yang ditetapkan secara periodik. 2. Tersedianya Rencana Strategis Penelitian perguruan tinggi yang ditetapkan secara periodik untuk mencapai target indikator kinerja utama visi misi STMM. 3. Tersedia pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) penelitian yang mengatur secara sistematis tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan dan pengendalian hingga diseminasi hasil penelitian. 4. Tersedia template proposal penelitian standar . 5. Persentase kesesuaian tema penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap sebesar 100%. 6. Tersedia panduan tugas akhir mahasiswa di tingkat jurusan/program studi yang diperbarui secara periodik.	Audit internal terhadap siklus PPEPP penelitian untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal.	Mengembangkan sistem informasi manajemen penelitian (Simlitabmas internal) yang terintegrasi untuk efisiensi birokrasi.	Risiko: Ketidakteraturan siklus penelitian yang menyebabkan keterlambatan luaran. Mitigasi: Penetapan kalender akademik penelitian yang baku dan disosialisasikan sejak awal tahun.

2	Dosen baik sendiri maupun berkelompok bersama mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai roadmap, SOP, dan pedoman, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PPPM untuk menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital.	1. Kegiatan penelitian terlaksana tepat waktu sesuai jadwal mencapai 100%. 2. Persentase judul kegiatan yang melibatkan mahasiswa dalam penelitian dosen dapat berupa Tugas Akhir, Perancangan, Pengembangan Produk/Jasa, atau kegiatan lain yang relevan mencapai $\geq 60\%$. 3. Seluruh kegiatan penelitian terdokumentasi dan memenuhi kaidah ilmiah sesuai metodologi yang dipilih.	Verifikasi oleh reviewer terhadap kualitas penelitian dan potensi rekognisi (nasional/internasional) sebelum publikasi.	Memberikan insentif khusus bagi riset yang berhasil menembus jurnal Q1 atau mendapatkan paten internasional.	Risiko: Penelitian dosen melenceng dari roadmap keunggulan institusi. Mitigasi: Seleksi proposal secara ketat dengan bobot penilaian tinggi pada aspek kesesuaian roadmap.
3	Dosen dan mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian dengan memperhatikan keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan, pada seluruh tahapannya secara konsisten selama periode penelitian.	1. Angka Kecelakaan Kerja (AKK) berat/fatal yang terjadi akibat kegiatan penelitian (di laboratorium, studio, atau lapangan) adalah 0 kasus. 2. Jumlah insiden kehilangan/kerusakan peralatan atau sarana penelitian akibat kelalaian keamanan adalah 0 kasus. 3. Jumlah pengaduan/keluhan dari masyarakat sekitar terkait dampak negatif (polusi, kebisingan, gangguan) dari kegiatan penelitian adalah 0 kasus.	Monitoring lapangan secara berkala untuk memastikan peneliti mematuhi protokol keselamatan dan lingkungan.	Sertifikasi K3 standar nasional/internasional untuk seluruh fasilitas laboratorium penelitian multimedia.	Risiko: Terjadinya kecelakaan kerja atau kerusakan lingkungan akibat aktivitas riset. Mitigasi: Kewajiban mengikuti briefing K3 sebelum memulai penelitian di laboratorium.
4	PPPM menilai penelitian secara objektif dan berkala berdasarkan aspek kualitas, relevansi, dan dampak untuk perbaikan dan pengembangan penelitian	1. PPPM melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa terhadap road map perguruan tinggi minimal 1x dalam per semester. 2. Indeks kepuasan dosen terhadap layanan penelitian oleh PPPM lebih dari	Evaluasi terhadap hasil penilaian untuk menentukan kelanjutan pendanaan atau perbaikan kualitas riset.	Melibatkan reviewer eksternal bereputasi internasional untuk meningkatkan objektivitas dan standar kualitas riset.	Risiko: Penilaian bersifat subjektif sehingga kualitas hasil riset tidak terstandar.

	berkelanjutan.	3.00 (skala 4). 3. Seluruh penelitian mendapatkan minimal satu kali penilaian dari reviewer kompeten.			Mitigasi: Penggunaan sistem blind review dalam proses penilaian proposal dan luaran.
5	PPPM melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan penelitian secara terencana, terukur, dan konsisten dalam setiap siklus penelitian.	1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) penelitian minimal satu kali per siklus penelitian. 2. Persentase hasil monev yang digunakan dalam perbaikan Panduan Penelitian, SOP Penelitian, atau Roadmap Penelitian tahunan mencapai 85%. 3. Jumlah penelitian yang bebas dari plagiarisme mencapai 0 penelitian. (similarity index $\leq$ 20%).	Verifikasi bukti fisik luaran (draft artikel/produk) sesuai dengan kontrak penelitian yang ditandatangani.	Implementasi sistem peringatan dini (early warning system) otomatis bagi peneliti yang belum memenuhi target tahapan.	Risiko: Pengawasan yang longgar menyebabkan banyak penelitian mangkrak/tidak selesai. Mitigasi: Penerapan sanksi administratif dan blacklist bagi peneliti yang tidak menyelesaikan kewajibannya.
6	PPPM melaksanakan penelitian dalam rangka mendidik mahasiswa menjadi seorang intelektual, membangun budaya penelitian, serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan dengan memenuhi kaidah dan metode ilmiah sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	1. Persentase penelitian yang terintegrasi dalam pembelajaran minimal 85%. 2. Minimal 1 mahasiswa terlibat dalam penelitian berkelompok dosen per siklus penelitian. 3. Jumlah penelitian dosen yang mendukung pengembangan keilmuan sesuai bidang keilmuan PS minimal 1 penelitian per dosen per tahun.	Audit terhadap kualitas bimbingan riset dosen kepada mahasiswa dan kepatuhan pada kaidah etika ilmiah.	Mendorong publikasi bersama (joint publication) antara dosen dan mahasiswa di jurnal nasional terakreditasi.	Risiko: Mahasiswa hanya dijadikan asisten administratif tanpa mendapatkan esensi pendidikan riset. Mitigasi: Mewajibkan deskripsi tugas mahasiswa dalam proposal dan laporan penelitian.

7	PPPM menetapkan, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan kebijakan penelitian mencakup Kode Etik, pengelolaan HKI, ketentuan kerja sama, dan persyaratan publikasi, yang harus disahkan dan diperbarui secara periodik sesuai peraturan perundang-undangan.	1. Ketersediaan dokumen Kode Etik Penelitian yang sah dan telah disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika. 2. Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan dan kepemilikan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) hasil penelitian. 3. Ketersediaan panduan/ketentuan legal formal mengenai mekanisme kerja sama penelitian dengan pihak eksternal. 4. Ketersediaan dan kejelasan panduan persyaratan publikasi hasil penelitian (termasuk ketentuan penulis).	Pemeriksaan plagiarisme (Turnitin) pada setiap karya dan audit kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan HKI.	Melakukan kaji ulang kebijakan (revisi) setiap 2 tahun agar selaras dengan regulasi terbaru dari kementerian terkait.	Risiko: Terjadinya pelanggaran etik atau sengketa kepemilikan kekayaan intelektual (HKI). Mitigasi: Sosialisasi intensif kebijakan Kode Etik dan pembentukan Komisi Etik Penelitian.
8	PPPM mengelola penelitian bersama dosen dan mahasiswa dengan menerapkan sistem pengelolaan yang mengatur penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian setiap tahun akademik.	1. Terdapat regulasi/pedoman resmi (SK, Peraturan) yang telah ditetapkan oleh PPPM dan memuat secara eksplisit penjabaran tugas, hak, dan kewajiban tim peneliti, dan reviewer. 2. Seluruh proses (pengajuan, seleksi, pendanaan, dan pelaporan) terdokumentasi dan dapat diaudit.	Verifikasi pelaksanaan tugas dan pemenuhan hak (honor/insentif) sesuai dengan isi kontrak perjanjian.	Digitalisasi administrasi kontrak dan manajemen dokumen penugasan untuk transparansi hak dan kewajiban.	Risiko: Ketidakjelasan pembagian tugas atau sengketa hak finansial antar anggota tim riset. Mitigasi: Detail rincian tugas dan pembagian royalti/insentif wajib dicantumkan dalam kontrak awal.

F. Strategi Pencapaian

1. Menyusun roadmap dan Renstra penelitian yang selaras dengan visi dan bidang unggulan perguruan tinggi.
2. Melatih dosen dan mahasiswa, serta menerapkan seleksi proposal yang transparan dan sesuai bidang keilmuan.
3. Melaksanakan penelitian sesuai kaidah ilmiah dan etika, dengan kolaborasi dan jaminan keselamatan kerja.
4. Melakukan monev rutin, menindaklanjuti hasilnya, dan memastikan penelitian bebas plagiarisme.
5. Mendorong publikasi, HKI, dan pemanfaatan hasil penelitian bagi pengembangan ilmu dan masyarakat.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM02 - 03

STANDAR MASUKAN PENELITIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Untuk mendukung pencapaian misi kedua Sekolah Tinggi Multi Media, yaitu menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak serta mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital, diperlukan

ketersediaan standar masukan penelitian yang mampu menjamin mutu, relevansi, dan keberlanjutan kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi.

Standar masukan penelitian berfungsi sebagai acuan untuk memastikan tersedianya sumber daya manusia peneliti yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, pendanaan yang berkelanjutan, serta jejaring kerja sama strategis yang mendukung terciptanya penelitian dan inovasi berkualitas di bidang multimedia dan digital. Penerapan standar ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem penelitian yang kondusif, terencana, dan berorientasi pada mutu, sehingga setiap kegiatan penelitian memiliki landasan yang kuat dalam aspek keilmuan, teknis, maupun etika.

Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa standar masukan penelitian merupakan kriteria minimal mengenai ketersediaan dan kelayakan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian bermutu. Kriteria ini wajib dipenuhi untuk menjamin bahwa setiap kegiatan riset di Sekolah Tinggi Multi Media berjalan efektif, relevan dengan kebutuhan industri digital, serta berkontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi institusi dalam memperoleh rekognisi nasional dan internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Kepala Laboratorium/Studio
6. Dosen,
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Sarana Penelitian adalah segala bentuk fasilitas fisik yang digunakan oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan penelitian, seperti laboratorium, studio, workshop, dan alat penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan multimedia dan digital.
2. Pemanfaatan Sarana Penelitian adalah tingkat penggunaan fasilitas penelitian oleh dosen dan mahasiswa dalam kegiatan riset internal maupun eksternal, yang diukur melalui frekuensi dan efektivitas penggunaan setiap tahun akademik.
3. Prasarana Penelitian adalah fasilitas pendukung kegiatan penelitian yang bersifat non-laboratorium, meliputi ruang diskusi, ruang seminar, jaringan internet, fasilitas keamanan, perpustakaan digital, serta repository institusi yang dapat diakses oleh sivitas akademika.

4. Pendanaan Penelitian adalah alokasi dan penyaluran dana yang disediakan perguruan tinggi untuk mendukung kegiatan penelitian, baik yang bersumber dari anggaran internal, hibah dalam negeri, kerja sama luar negeri, maupun mitra industri.
5. Skema Pendanaan Penelitian adalah bentuk dukungan keuangan yang dikategorikan berdasarkan tingkat pengalaman dan capaian peneliti (seperti penelitian pemula, menengah, dan unggulan), yang diberikan secara parsial atau penuh sesuai ketentuan perguruan tinggi.
6. Roadmap Penelitian adalah peta jalan arah dan fokus penelitian perguruan tinggi yang disusun secara sistematis berdasarkan bidang keilmuan, kebutuhan industri digital, serta visi dan misi institusi.
7. Penugasan Penelitian Dosen adalah proses resmi perguruan tinggi dalam memberikan mandat kepada dosen untuk melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian dan roadmap riset melalui surat tugas dan sistem informasi penelitian.
8. Sistem Informasi Manajemen Penelitian (SIMPenlit) adalah platform digital terintegrasi yang digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan dokumentasi seluruh kegiatan penelitian di lingkungan perguruan tinggi.
9. Repositori Institusi adalah sistem penyimpanan digital resmi yang memuat dan mendiseminasi hasil penelitian, laporan, dan publikasi ilmiah dosen serta mahasiswa, yang terintegrasi dengan repositori nasional.
10. Literasi Digital Penelitian adalah kemampuan dosen dan mahasiswa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengakses, mengelola, dan memanfaatkan data, sistem, serta sumber daya digital dalam pelaksanaan penelitian.
11. Jejaring dan Kolaborasi Penelitian adalah kerja sama antara perguruan tinggi dengan lembaga penelitian, industri, atau institusi lain di tingkat nasional maupun internasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan tinggi menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana penelitian yang aman, nyaman, dan mendukung kolaborasi sesuai kebutuhan bidang ilmu dan arah penelitian perguruan tinggi sehingga mampu mendukung peningkatan mutu hasil penelitian tiap tahun.	1. Ketersediaan ruang laboratorium, studio, atau workshop penelitian sesuai bidang. 2. Persentase ketersediaan alat penelitian yang berfungsi baik minimal mencapai 90%. 3. Tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian oleh dosen dan mahasiswa minimal mencapai 80%. 4. Adanya sistem pemeliharaan sarana dan prasarana penelitian secara berkala minimal 2 kali per tahun.	Audit aset dan pengecekan kelayakan sarana penelitian secara berkala untuk memastikan dukungan terhadap mutu hasil riset.	Melakukan peremajaan peralatan riset berteknologi tinggi secara rutin agar setara dengan standar industri digital terkini.	Risiko: Kerusakan atau ketertinggalan teknologi pada sarana riset yang menghambat inovasi. Mitigasi: Penyusunan jadwal pemeliharaan preventif dan alokasi anggaran pembaruan alat.
2	Perguruan Tinggi mengalokasikan dan menyalurkan dana penelitian secara proporsional dan berkeadilan berdasarkan 6 fokus bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan dukungan pendanaan parsial atau penuh setiap tahun akademik.	1. Persentase dana Penelitian dari total dana PT minimal 5% dari total anggaran perguruan tinggi. 2. Jumlah penelitian dengan biaya STMM minimal 41 penelitian. 3. Jumlah penelitian dengan biaya dalam negeri di luar STMM minimal 6 penelitian. 4. Jumlah penelitian dengan biaya luar negeri minimal 2 penelitian. 5. Tersedia skema pendanaan penelitian untuk minimal 3 kategori. 6. Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap per tahun 25.000.000.	Verifikasi ketepatan sasaran penyaluran dana riset sesuai dengan fokus bidang yang telah ditetapkan institusi.	Meningkatkan besaran dana hibah internal dan mencari sumber pendanaan luar negeri (grant internasional) untuk riset unggulan.	Risiko: Ketidakseimbangan distribusi dana antar bidang fokus atau keterlambatan pencairan dana. Mitigasi: Penetapan kuota anggaran berbasis fokus bidang dan digitalisasi sistem pencairan dana.
3	Perguruan tinggi menugaskan	1. Persentase penelitian dosen sesuai	Monitoring	Memberikan	Risiko: Dosen

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	dosen melaksanakan penelitian sesuai bidang keahlian dan roadmap riset melalui surat tugas resmi dan sistem informasi penelitian setiap tahun akademik.	roadmap penelitian perguruan tinggi mencapai 100%. 2. Minimal 80% dosen aktif melaksanakan penelitian setiap tahun. 3. Terdapat program peningkatan kapasitas dosen dalam penelitian (pelatihan, workshop, coaching) setiap tahun. 4. Setiap dosen memiliki surat tugas penelitian resmi setiap tahun berjalan.	kepatuhan dosen terhadap roadmap riset melalui evaluasi tahunan terhadap beban kerja dosen (BKD) bidang penelitian.	penghargaan (reward) bagi dosen yang menjalankan riset secara konsisten sesuai roadmap dan menghasilkan luaran tinggi.	melaksanakan penelitian di luar kompetensinya atau tanpa dasar surat tugas resmi. Mitigasi: Validasi kepakaran dan roadmap dosen melalui sistem informasi penelitian sebelum surat tugas diterbitkan.
4	PPPM menyediakan, mengembangkan, dan memastikan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses dan hasil penelitian agar seluruh proses dan hasil penelitian terkelola dengan baik.	1. Tersedianya sistem informasi penelitian yang dapat diakses oleh dosen, serta mahasiswa sesuai ketentuan PPPM.	Evaluasi terhadap efektivitas sistem TIK dalam menyimpan data riset dan memantau kemudahan akses laporan penelitian.	Mengintegrasikan sistem informasi penelitian dengan repositori nasional/internasional untuk meningkatkan visibilitas karya dosen.	Risiko: Kehilangan data riset atau sistem TIK yang sulit diakses/tidak aman (security breach). Mitigasi: Melakukan backup data rutin pada server dan enkripsi dokumen hasil riset yang bersifat rahasia/paten.

F. Strategi Pencapaian

1. Memastikan laboratorium, studio, dan alat penelitian tersedia, terawat, dan digunakan secara optimal.
2. Menyediakan ruang kolaborasi, seminar, akses internet cepat, perpustakaan digital, dan repository institusi yang mudah diakses.
3. Mengalokasikan dana minimal 5% dari anggaran, menyediakan skema pendanaan berjenjang, serta mendorong hibah eksternal.
4. Menugaskan dosen sesuai roadmap riset dan bidang keahlian, serta meningkatkan kapasitas melalui pelatihan dan workshop.
5. Mengembangkan sistem informasi penelitian terintegrasi, mendokumentasikan semua kegiatan secara digital, dan melatih literasi digital penelitian.

G. Dokumen terkait

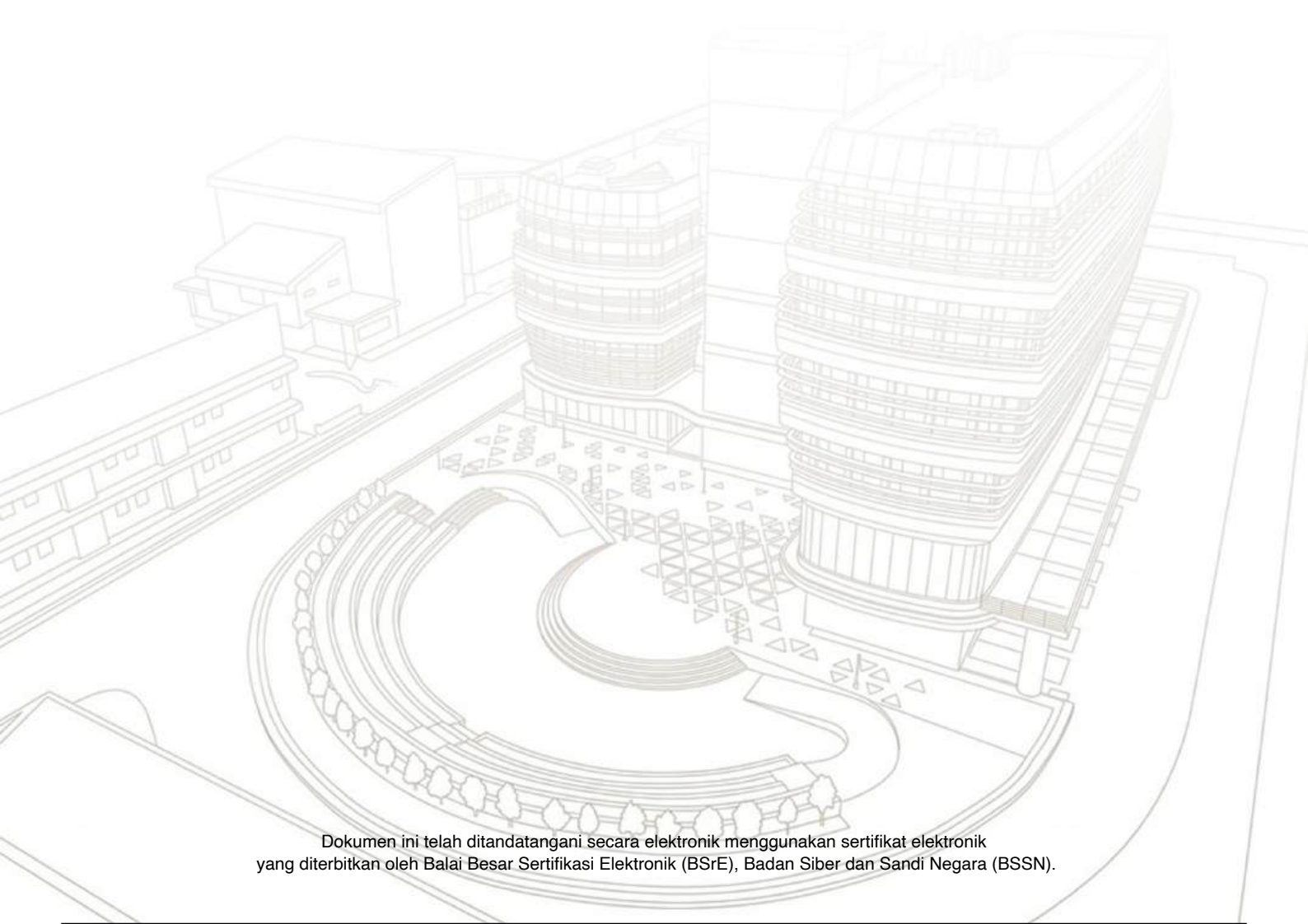
1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Luaran Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM03 STANDAR PENGABDIAN

SM03-01	Standar Luaran Pengabdian
SM03-02	Standar Proses Pengabdian
SM03-03	Standar Masukan Pengabdian



SM03 - 01

STANDAR LUARAN PENGABDIAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan pengabdian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola pengabdian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran pengabdian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfungsi sebagai acuan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan PkM yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.

Standar luaran PkM ini memastikan bahwa seluruh bentuk layanan kepada masyarakat yang diberikan oleh STMM memiliki mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan PkM di lingkungan perguruan tinggi tidak hanya dituntut untuk membantu menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, tetapi juga harus menghadirkan inovasi dan solusi kreatif berbasis keilmuan multimedia dan digital yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal maupun nasional.

Lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025**, standar luaran pengabdian kepada masyarakat merupakan *kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat*. Dengan demikian, standar ini menjadi instrumen wajib agar setiap kegiatan PkM menghasilkan luaran yang berkualitas, terukur, dan memberikan dampak nyata.

Dengan standar ini, STMM berkomitmen bahwa setiap kegiatan PkM harus dirancang, dilaksanakan, dan dilaporkan secara berkualitas sehingga benar-benar memberikan kontribusi nyata dan dapat diadopsi oleh masyarakat. Standar ini juga menjadi dasar pengembangan standar mutu lainnya yang terkait dengan implementasi Tri Dharma, serta memastikan integrasi yang kuat antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Pusat Penjaminan Mutu & Pengembangan Pembelajaran
5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
6. Dosen
7. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar Luaran Pengabdian merupakan kriteria minimal mengenai mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil pengabdian di Sekolah Tinggi Multi Media.
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat

mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.

3. Luaran Pengabdian kepada Masyarakat adalah hasil konkret yang dapat diukur dan dirasakan secara langsung dari kegiatan pengabdian yang dilakukan. Luaran ini bisa berupa produk, jasa, perubahan perilaku, atau peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Mutu Pengabdian Masyarakat : kualitas pengabdian masyarakat mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
5. Relevansi Pengabdian Masyarakat : kesesuaian pengabdian masyarakat terhadap roadmap dosen yang mendukung pembelajaran dalam pencapaian misi dan pencapaian visi serta target dampak perguruan tinggi
6. Kemanfaatan hasil Pengabdian Masyarakat : hasil pengabdian masyarakat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
7. Paten/HKI adalah hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atas suatu penemuan untuk digunakan sendiri dan atau pihak lain serta melindunginya dari peniruan (pembajakan).
8. Roadmap pengabdian kepada masyarakat atau peta jalan pengabdian kepada masyarakat adalah rencana kerja rinci pengabdian kepada masyarakat yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan/hasil pengabdian kepada masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Ketua STMM menetapkan standar luaran PkM yang mengatur tentang mutu, relevansi, dan kemanfaatan hasil PkM Dosen dan Mahasiswa sesuai dengan Rencana Strategis STMM	1. Tersedianya standar luaran pengabdian kepada masyarakat. 2. Tersedianya dokumen Roadmap PkM yang memuat kriteria minimal mengenai mutu, relevansi dan kemanfaatan hasil PkM 3. Terdapat Tersedianya SOP penjaminan mutu terhadap kegiatan PkM (review internal, monitoring, evaluasi hasil, dan laporan capaian)	Audit kesesuaian luaran PkM terhadap indikator mutu, relevansi, dan kemanfaatan yang telah ditetapkan dalam Renstra.	Melakukan kaji ulang standar luaran PkM secara periodik untuk menyesuaikan dengan tren kebutuhan masyarakat digital terbaru.	Risiko: Standar luaran tidak sinkron dengan kebutuhan nyata masyarakat atau visi Renstra. Mitigasi: Melibatkan stakeholder eksternal dalam penyusunan standar luaran PkM.
2	pppm (A) memastikan (B) mutu relevansi dan kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat (C) mendukung pelaksanaan misi dan pencapaian visi serta target dampak STMM (D)	1. Adanya Form Kendali / instrumen kendali proposal PkM yang memastikan kesesuaian tema PkM dengan visi dan misi STMM 2. Persentase kesesuaian kegiatan PkM dengan Roadmap PkM $\geq 80\%$. 3. Terlaksananya PkM yang menghasilkan produk tepat guna di masyarakat a. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah di rekognisi daerah yang melibatkan mahasiswa >4 b. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi nasional yang	Monitoring berkala terhadap tingkat kepuasan mitra PkM (masyarakat) atas manfaat yang diterima dari kegiatan pengabdian.	Meningkatkan kualitas program PkM melalui skema pengabdian multi-tahun yang berorientasi pada kemandirian masyarakat mitra.	Risiko: Kegiatan PkM bersifat seremonial tanpa memberikan dampak nyata atau nilai manfaat yang berkelanjutan. Mitigasi: Mewajibkan survei dampak dan testimoni mitra sebagai syarat kelengkapan laporan akhir PkM.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
		melibatkan mahasiswa >3 c. Jumlah Luaran PkM untuk menyebarluaskan hasil penelitian tepat guna yang telah direkognisi internasional yang melibatkan mahasiswa > 3 4. Hasil PkM digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi.			
3	PPPM memastikan PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa disebarluaskan dalam berbagai mekanisme seperti seminar atau publikasi PkM lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama yang dibiayai oleh pemerintah	1. Terdapat kebijakan integrasi hasil pengabdian dengan visi dan misi perguruan tinggi. 2. Hasil pengabdian digunakan sebagai masukan untuk pengembangan kurikulum, penelitian, atau kebijakan institusi. 3. Pelaporan capaian pengabdian kepada masyarakat mencantumkan kontribusinya terhadap indikator kinerja utama (IKU) atau target dampak perguruan tinggi. 4. Kegiatan pengabdian memiliki keselarasan dengan Renstra perguruan tinggi. a. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah terakreditasi nasional yang melibatkan mahasiswa >11 b. Jumlah Luaran PkM yang dipublikasikan dalam majalah ilmiah internasional yang melibatkan mahasiswa >5	Verifikasi bukti publikasi (LoA/Link Jurnal) dan prosiding seminar untuk setiap judul PkM yang telah selesai dilaksanakan.	Mendorong publikasi luaran PkM pada jurnal internasional bereputasi dan pembuatan konten video edukasi di platform digital.	Risiko: Hasil PkM tidak tersosialisasikan sehingga manfaatnya tidak diketahui atau tidak dapat direplikasi masyarakat lain. Mitigasi: Pemberian bantuan biaya publikasi dan fasilitasi pendaftaran artikel ke jurnal PkM nasional.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM melakukan sosialisasi Standar dan mengawasi / memonitor serta mengevaluasi ketercapaian standar hasil pengabdian kepada setiap prodi. Ketua Prodi mensosialisasikan pedoman kepada sivitas akademika yang ada dilingkungan prodinya secara berkelanjutan
2. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat capaian kinerja hasil PKM
3. PPPM menyusun pedoman PKM yang didalamnya terdapat integrasi hasil penelitian ke dalam proses pembelajaran dan pengabdian masyarakat.
4. PPPM menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel jurnal terakreditasi
5. PPPM mengarahkan dosen untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan ilmiah seperti penulisan karya ilmiah atau pelatihan, seminar, workshop yang terkait dengan penelitian dan PKM
6. Dosen dan civitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar luaran Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
7. Memberikan stimulus bagi dosen untuk melakukan publikasi internasional dan nasional yang terakreditasi SINTA, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
8. PPPM melakukan sosialisasi terkait luaran , hak cipta, paten , bahan ajar atau modul pelatihan

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan pengabdian STMM
3. Standar Proses pengabdian
4. Standar Masukan pengabdian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 – 2029

SM02 - 02

Standar Proses Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media adalah menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat

lokal maupun nasional. Untuk mencapai Misi tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media, Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sesuai dengan amanah permendikti saintek no. 39 tahun 2025 *pasal 60* yang menyatakan perguruan tinggi wajib memiliki kriteria minimal mengenai standar proses pengabdian kepada masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Oleh karena itu, STMM merancang, merumuskan, menyusun, dan menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang akan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,
6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan adalah kriteria minimal proses dan pengelolaan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan PkM
2. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
3. Perencanaan Pengabdian Masyarakat : Penetapan langkah awal terhadap hal-hal yang akan dilakukan berdasarkan analisis untuk memastikan tujuan Pengabdian Masyarakat dapat tercapai sesuai misi STMM.
4. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat : Kegiatan Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh STMM
5. Penilaian Pengabdian Masyarakat : Penilaian Proposal dan laporan hasil Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh reviewer yang ditunjuk berdasarkan SK Ketua STMM
6. Pengawasan Pengabdian Masyarakat : Proses untuk menjamin Pengabdian Masyarakat dilakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
7. Pengendalian Pengabdian Masyarakat : Pengaturan sumber daya penelitian untuk dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan ditetapkan oleh STMM

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	(1) STMM menetapkan Standar proses PkM yang memuat kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan PkM yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan misi STMM dengan berlandaskan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik	1. Tersedianya Roadmap PkM Instusi dan Prodi 2. Tersedia SOP pelaksanaan PkM yang menjadi acuan operasional bagi seluruh pelaksana kegiatan. 3. Tersedia jadwal atau timeline PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, monitoring, dan pelaporan. 4. Tersedianya pedoman PkM	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan. Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.
2	(1) Perguruan Tinggi harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bentuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi dan arah pengembangan keilmuan masing-masing program studi..	Tersedianya rencana dan program pengabdian kepada masyarakat yang berbasis hasil riset dan keilmuan.	Monitoring relevansi topik PkM dengan keilmuan Program Studi dan verifikasi dampak nyata bagi masyarakat mitra.	Mengembangkan model PkM berbasis kewirausahaan sosial atau pemberdayaan digital yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang.	Risiko: Topik PkM tidak relevan dengan kompetensi prodi atau tidak dibutuhkan masyarakat. Mitigasi: Kewajiban melakukan analisis kebutuhan masyarakat (need assessment) sebelum proposal disetujui.
	(2) Perguruan Tinggi menetapkan dan menerapkan kebijakan pendukung	1. Tersedia dokumen kode etik pengabdian kepada masyarakat	Verifikasi terhadap setiap proposal PkM	Meningkatkan kerja sama PkM	Risiko: Munculnya sengketa HKI atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui penetapan kode etik, pengelolaan hak kekayaan intelektual, pengaturan kerja sama, serta ketentuan diseminasi hasil pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. .	yang berlaku di perguruan tinggi. 2. Ada kebijakan pengelolaan HKI untuk hasil kegiatan pengabdian, termasuk kepemilikan bersama antara dosen, mahasiswa, dan institusi. 3. Terdapat pedoman atau SOP kerja sama pengabdian dengan mitra eksternal (pemerintah, industri, masyarakat). 4. Perguruan tinggi memiliki panduan dan prosedur diseminasi hasil pengabdian yang mencakup ketentuan penulisan, publikasi, dan penyebarluasan hasil.	untuk memastikan adanya aspek perlindungan HKI dan kepatuhan pada kode etik.	dengan mitra internasional dan mempercepat proses pendaftaran HKI hasil pengabdian masyarakat.	pelanggaran etika dalam pelaksanaan pengabdian. Mitigasi: Sosialisasi berkala mengenai regulasi HKI dan penandatanganan pakta integritas etika PkM.
3	(1) Dosen dan mahasiswa perguruan tinggi melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi yang dimiliki, secara individu maupun kolaboratif secara terukur menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat dan relevan dengan tujuan Tridharma .	Presentase PkM dosen yang melibatkan mahasiswa 75%	Audit terhadap beban kerja dosen (BKD) dan evaluasi ketercapaian target luaran yang dijanjikan dalam proposal PkM.	Meningkatkan proporsi PkM kolaboratif yang melibatkan mitra industri nasional untuk memperluas jangkauan manfaat.	Risiko: Kegiatan PkM dilakukan tanpa perencanaan luaran yang jelas (sekadar formalitas). Mitigasi: Mewajibkan target luaran minimal (seperti artikel atau video edukasi) pada setiap judul PkM.
	(2) Mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melaksanakan kegiatan pengabdian dengan bimbingan dosen pembimbing	1. Adanya pedoman pembimbingan PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa 2. Adanya mekanisme pengakuan	Monitoring kualitas pembimbingan dosen terhadap mahasiswa dan verifikasi	Mengintegrasikan program PkM mahasiswa ke dalam skema	Risiko: Mahasiswa tidak mendapatkan bimbingan yang memadai atau

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	yang memenuhi syarat dalam rangka memperoleh pengakuan satuan kredit semester dengan standar mutu pelaksanaan dan pembimbingan yang sesuai ketentuan perguruan tinggi.	SKS bagi mahasiswa pelaksana PkM	kesesuaian logbook kegiatan mahasiswa dengan standar mutu.	MBKM (Membangun Desa/KKN Tematik) dengan rekognisi SKS yang lebih luas.	pengakuan SKS terhambat. Mitigasi: Menetapkan rasio bimbingan yang ideal dan menyediakan platform pelaporan kegiatan mahasiswa secara terstruktur.
5	(3) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat (dosen dan mahasiswa) melaksanakan pengabdian sesuai dengan ketentuan etika, HKI, kerja sama, dan diseminasi hasil dalam setiap tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan kepatuhan penuh terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal perguruan tinggi .	Tingkat kesesuaian pelaksanaan PkM dengan pedoman PkM 100%	Audit mutu internal terhadap kepatuhan pengelola (PPPM) dalam menjalankan setiap tahapan siklus PkM sesuai standar.	Melakukan digitalisasi sistem manajemen PkM (Simlitabmas internal) untuk memantau progres kegiatan secara real-time.	Risiko: Ketidakteraturan siklus PkM yang menyebabkan keterlambatan laporan. Mitigasi: Penetapan jadwal tetap tahunan dan sosialisasi kalender PkM kepada seluruh dosen.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM Menyusun roadmap dan Renstra pengabdian yang selaras dengan visi dan bidang unggulan perguruan tinggi.
2. PPPM menyusun pedoman PkM
3. PPPM membuat dokumen proses PkM
4. PPPM melaksanakan sosialisasi standar proses Pengabdian Masyarakat kepada seluruh dosen
5. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar proses yang telah ditetapkan
6. pppm melakukan studi banding terkait dengan proses pelaksanaan PkM ini dengan berbagai instansi/lembaga perguruan tinggi yang telah memenuhi standar proses yang lebih baik dan telah diakui.
7. Workshop penyusunan roadmap pkm tiap dosen
8. Prodi menyusun roadmap PkM
9. Monitoring dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pkm
10. PPPM memberikan angket kepada masyarakat yang terlibat dalam kegiatan PKM guna mengukur tingkat kepuasan dalam pelaksanaan PKM untuk dijadikan bahan evaluasi

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM03 - 03

Standar Masukan Pengabdian

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Misi ketiga Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) adalah *menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, produktif, serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional*. Untuk mewujudkan misi tersebut, diperlukan **Standar**

Masukan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memastikan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PkM memenuhi kriteria mutu, relevansi, dan kecukupan.

Kegiatan PkM yang berkualitas memerlukan dukungan masukan (input) yang memadai dan terstandar, mulai dari kompetensi dosen dan mahasiswa, ketersediaan sarana dan prasarana, pendanaan, mitra masyarakat, hingga data awal yang valid terkait kebutuhan masyarakat sasaran. Masukan yang kuat akan menjadi fondasi utama bagi proses PkM yang efektif dan menghasilkan luaran yang bermanfaat serta berdampak nyata.

Sesuai dengan **Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi**, standar masukan PkM merupakan salah satu unsur penting dalam standar penyelenggaraan Tri Dharma yang harus menggambarkan kriteria minimal sumber daya, perangkat, dan prasyarat yang diperlukan untuk memastikan kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik, relevan, dan berorientasi pada kemanfaatan masyarakat.

Dengan demikian, Standar Masukan PkM STMM disusun untuk:

1. **Menjamin kompetensi pelaksana PkM**, baik dosen maupun mahasiswa, sehingga mampu memberikan solusi yang berbasis keilmuan multimedia dan digital.
2. **Memastikan kecukupan sarana dan prasarana**, termasuk peralatan teknologi multimedia dan digital, yang mendukung implementasi PkM secara efektif.
3. **Menjamin ketersediaan data kebutuhan masyarakat** sebagai dasar perencanaan program PkM yang tepat sasaran.
4. **Memastikan keberadaan mitra yang relevan**, baik dari komunitas, pemerintah daerah, UMKM, dunia industri, maupun organisasi masyarakat.
5. **Menjamin kecukupan pendanaan**, baik dari anggaran institusi, hibah, maupun kolaborasi kemitraan, sehingga kegiatan PkM dapat berjalan sesuai standar mutu.
6. **Mengintegrasikan masukan dengan standar proses dan standar luaran**, sehingga seluruh kegiatan PkM saling mendukung dalam mencapai visi dan misi STMM.

Standar Masukan PkM ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki fondasi yang kuat, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan keilmuan multimedia dan digital, sekaligus mendukung pencapaian misi perguruan tinggi dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal maupun nasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat,
5. Dosen,

6. Mahasiswa.

D. Definisi Istilah

1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) adalah pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa secara terlembaga melalui metodologi ilmiah secara langsung kepada masyarakat sebagai tanggung jawab sekolah tinggi dalam usaha mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, serta melaksanakan visi dan misi Sekolah Tinggi.
2. Standar masukan Pengabdian Masyarakat adalah merupakan kriteria minimal akses terhadap sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan misi perguruan tinggi.
3. Pelaksana pengabdian Masyarakat : Dosen yang melakukan pengabdian masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan
4. Sarana : Peralatan yang dibutuhkan dalam proses Pengabdian Masyarakat
5. prasarana : adalah fasilitas pendukung kelancaran kegiatan Pengabdian Masyarakat
6. Pembiayaan : sejumlah dana yang diperlukan kegiatan Pengabdian Masyarakat
7. Penugasan : Legaltas dosen untuk melaksanakan Pengabdian Masyarakat
8. Penggunaan Teknologi, inf , dan Komuknikasi : keterlibatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses Pengabdian Masyarakat

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan tinggi menyediakan dan memastikan ketersediaan sarana, prasarana, pembiayaan, penugasan dosen, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan misi perguruan tinggi secara memadai, berkelanjutan, dan sesuai standar mutu internal	1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian (laboratorium, peralatan, ruang kerja, transportasi, dsb). 2. Alokasi dan realisasi pembiayaan kegiatan pengabdian setiap tahun. - Jumlah PkM dengan biaya luar negeri min 3 - Jumlah PkM dengan biaya dalam negeri di luar STMM min 6 - Jumlah PkM dengan biaya STMM min 40 - Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap per tahun Rp 10.000.000 - Persentase dana PkM dari total dana PT min 2% 3. Mekanisme penugasan dosen dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pemanfaatan sistem berbasis teknologi informasi untuk perencanaan dan pelaporan pengabdian. 5. Kesesuaian kegiatan pengabdian dengan misi dan arah kebijakan perguruan tinggi.	Audit internal tahunan terhadap kecukupan sumber daya dan efektivitas penugasan dosen dalam mencapai target misi PkM.	Meningkatkan besaran dana hibah PkM internal dan mendorong perolehan dana pengabdian dari skema kompetisi nasional/internasional.	Risiko: Keterbatasan anggaran atau fasilitas yang menyebabkan kegiatan PkM tidak berjalan optimal. Mitigasi: Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan DUDI atau CSR perusahaan.
2	Perguruan tinggi menyediakan akses memadai terhadap sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan pengabdian agar kegiatan pengabdian dapat terlaksana secara efektif dan	1. Tersedianya mekanisme pengajuan dan persetujuan pembiayaan pengabdian. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 3. 100% data kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdokumentasi dalam sistem informasi	Monitoring tingkat pemanfaatan sarana prasarana dan evaluasi ketepatan waktu penyaluran dana pengabdian	Mengembangkan skema insentif bagi kegiatan PkM yang menggunakan sarana teknologi mutakhir untuk	Risiko: Birokrasi yang rumit dalam mengakses sarana atau dana sehingga menghambat kelancaran pengabdian.

	berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan standar mutu pengabdian	PkM perguruan tinggi	kepada pelaksana.	solusi permasalahan masyarakat.	Mitigasi: Digitalisasi proses administrasi akses sarana dan keuangan PkM untuk transparansi dan kecepatan.
3	Dosen perguruan tinggi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penugasan resmi dan peningkatan kompetensi sesuai dengan bidang keilmuan dan bobot kerja yang ditetapkan perguruan tinggi untuk mendukung kualitas dan relevansi kegiatan pengabdian	1. Adanya SK penugasan dosen untuk kegiatan pengabdian. 2. Kesesuaian tema pengabdian dengan roadmap PKM 100%	Verifikasi kesesuaian keahlian dosen dengan topik PkM yang dilakukan serta audit beban kerja dosen (BKD) setiap semester.	Mewajibkan dosen pengabdian untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang relevan dengan kebutuhan pemberdayaan masyarakat digital.	Risiko: Penugasan PkM tidak sesuai dengan kepakaran dosen sehingga kualitas solusi bagi masyarakat rendah. Mitigasi: Pemetaan kompetensi dosen dan pencocokan (matching) dengan kebutuhan mitra masyarakat sebelum penugasan.
4	Unit pengelola pengabdian dan pelaksana kegiatan menerapkan sistem berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendokumentasikan, mengevaluasi, melaporkan, dan menyebarluaskan proses serta hasil pengabdian secara andal, terintegrasi, dan mudah diakses oleh sivitas akademika	1. Tersedianya sistem pengelolaan PkM berbasis IT 2. Tersedianya sistem / IT/ Media untuk publikasi hasil PkM	Uji keandalan sistem TIK secara berkala dan monitoring kelengkapan dokumentasi hasil pengabdian pada repositori institusi.	Mengintegrasikan sistem informasi PkM dengan portal publik agar hasil pengabdian dapat direplikasi oleh masyarakat luas secara mandiri.	Risiko: Dokumentasi PkM tersebar (tidak terpusat) atau data hilang karena sistem TIK yang tidak andal. Mitigasi: Implementasi sistem pencadangan data (backup) rutin dan penguatan keamanan siber pada portal PkM.

F. Strategi Pencapaian

1. PPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat, penerapan sistem berbasis teknologi informasi, dan komunikasi kepada seluruh dosen
2. Dosen dan sivitas akademika melaksanakan kegiatan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan standar pengelolaan Pengabdian Masyarakat yang telah ditetapkan
3. Ka. Biro Sarana dan Prasarana melakukan pengadaan sarana, prasarana, sumber pustaka (buku teks, ebook, jurnal, ejournal, prosiding) dan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran Pengabdian Masyarakat.
4. PPPM menetapkan dokumen panduan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat sekaligus Menyusun mekanisme penetapan pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Masyarakat.
5. PPPM melakukan sosialisasi semua dokumen dan mekanisme yang terkait dengan pendanaan dan pembiayaan kegiatan Pengabdian Masyarakat di lingkungan STMM kepada semua unit terkait, yaitu program studi dan dosen, termasuk di dalamnya tentang proses monitoring dan pelaporan
6. PPPM melakukan evaluasi terhadap implementasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat termasuk penggunaan anggaran
7. PPPM melakukan pengendalian terhadap penggunaan dana Pengabdian Masyarakat di lingkungan STMM dengan melakukan Tindakan koreksi dan memberikan rekomendasi
8. Keuangan memastikan pembiayaan Pengabdian Masyarakat seperti honor peneliti, transportasi, konsumsi, dokumentasi dan publikasi Pengabdian Masyarakat
9. PPPM memfasilitasi Penugasan dosen dan Dudi dalam kegiatan Pengabdian Masyarakat.
10. Kesiapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kelancaran Pengabdian Masyarakat

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

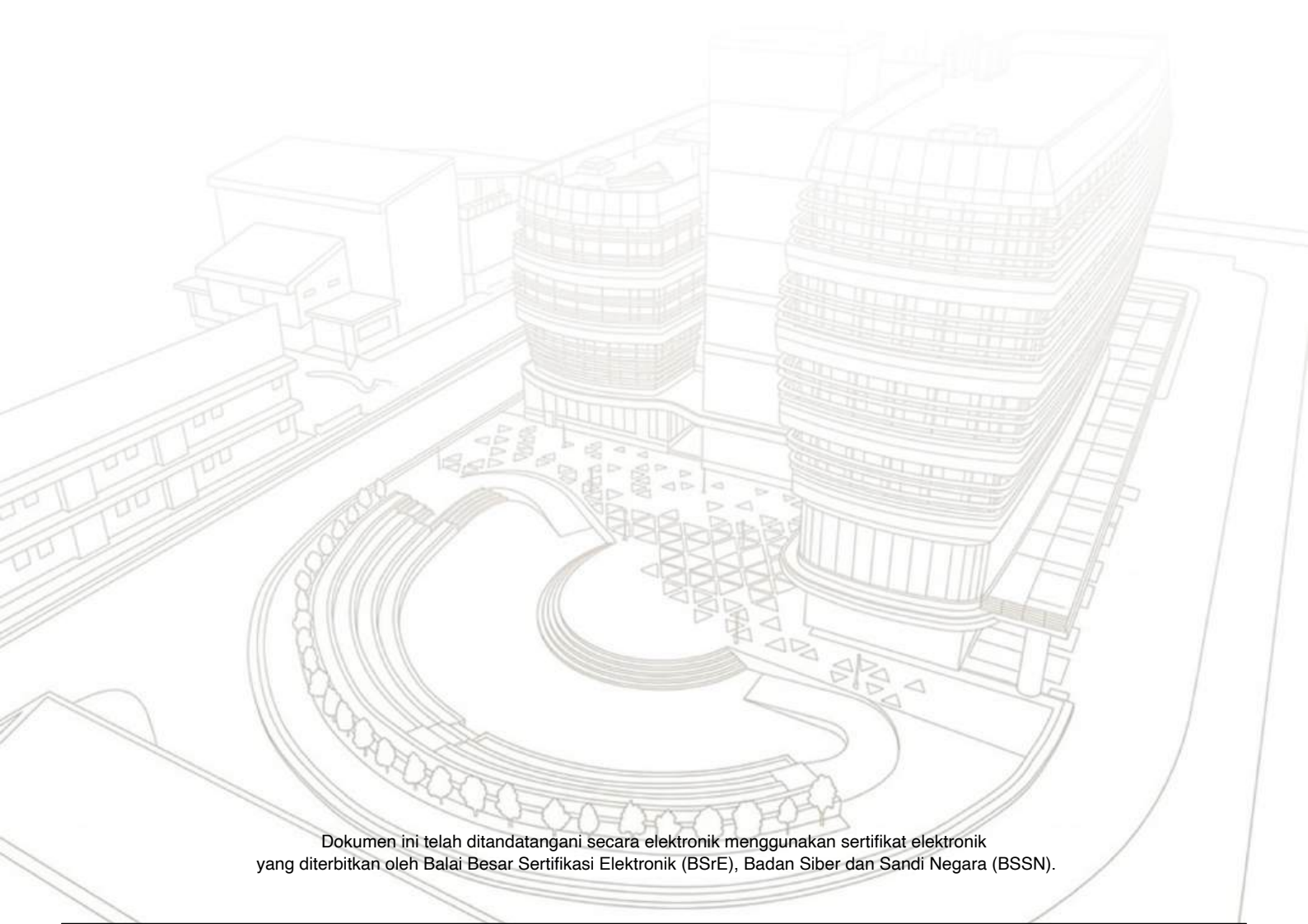
H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

5. Permendikbudristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 STANDAR TAMBAHAN

SM04-01	Standar Kemahasiswaan
SM04-02	Standar Suasana Akademik
SM04-03	Standar Sistem Informasi
SM04-04	Standar Kerjasama Dalam dan Luar Negeri
SM04-05	Standar Identitas



SM04-01

STANDAR KEMAHASISWAAN

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan.

Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua komponen dalam pendidikan, salah satu komponen tersebut adalah mahasiswa. Secara umum yang dimaksud dengan mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu.

Mahasiswa sebagai masukan dari proses pendidikan tinggi perlu seleksi penerimaan mahasiswa baru. Sementara dalam proses pendidikan mahasiswa perlu pelayanan dalam kegiatan akademik dan kegiatan non akademik. Kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan dalam empat bidang yaitu : bidang penalaran, bidang minat bakat dan kegemaran, bidang organisasi serta bidang kesejahteraan dan bakti sosial. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang baik maka mulai dari masukan serta prosesnya juga harus baik.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar kemahasiswaan yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pendidik dan pembimbing

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi.
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi.
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi.

D. Definisi Istilah

1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Sekolah Tinggi Multi Media.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru yang transparan dan setara melalui penerapan persyaratan spesifik serta penentuan kuota berdasarkan kapasitas untuk menjamin terjaringnya calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kebutuhan masyarakat.	1. Tersedianya pedoman penerimaan mahasiswa baru (PMB) yang dipublikasikan secara terbuka. 2. Rasio antara pendaftar dan mahasiswa yang diterima terjaga sesuai dengan kapasitas sarana prasarana (misal 1:5). 3. Adanya dokumen revisi kebijakan PMB secara berkala (minimal 1 kali dalam 2 tahun) berdasarkan masukan stakeholders.	Evaluasi proses seleksi PMB setiap tahun untuk memastikan transparansi dan akurasi penjaringan calon mahasiswa berkualitas.	Mengembangkan sistem rekrutmen berbasis digital yang mampu menjangkau calon mahasiswa berbakat dari daerah tertinggal/terpencil.	Risiko: Ketidakadilan dalam proses seleksi atau kuota yang melebihi kapasitas sarana prasarana. Mitigasi: Audit berkala terhadap instrumen seleksi dan sinkronisasi data daya tampung dengan PD Dikti.
2	Program Studi harus menyediakan program pembimbingan akademik dan layanan konseling melalui penugasan dosen pembimbing akademik yang kompeten untuk mendukung keberhasilan studi dan perkembangan pribadi mahasiswa.	1. 100% mahasiswa memiliki Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang dibuktikan dengan SK Pimpinan. 2. Terlaksananya pertemuan bimbingan minimal 1 kali dalam satu semester yang terdokumentasi dalam buku/sistem kendali bimbingan.	Monitoring efektivitas bimbingan akademik melalui survei kepuasan mahasiswa terhadap layanan DPA dan konseling.	Menyelenggarakan pelatihan keterampilan konseling bagi dosen agar mampu menangani masalah mental dan akademik mahasiswa secara profesional.	Risiko: Tingginya angka mahasiswa yang mengalami hambatan studi karena kurangnya pendampingan bimbingan. Mitigasi: Menetapkan jadwal bimbingan wajib minimal 4 kali per semester dan menyediakan pusat layanan konseling terpadu.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Pimpinan Sekolah Tinggi dan Program Studi harus melibatkan perwakilan mahasiswa dalam proses desain, pengelolaan, serta evaluasi kurikulum dan kebijakan kemahasiswaan guna mewujudkan tata kelola yang aspiratif dan akuntabel.	- Adanya keterwakilan mahasiswa dalam rapat tinjauan kurikulum atau rapat koordinasi program studi (terbukti dalam berita acara/absensi). - Tersedianya kotak saran atau sistem umpan balik online bagi mahasiswa untuk mengevaluasi layanan pendidikan.	Verifikasi keterlibatan mahasiswa dalam dokumen evaluasi kurikulum berkala dan pengambilan keputusan kebijakan strategis.	Mengembangkan forum aspirasi mahasiswa secara berkala (Town Hall Meeting) untuk memastikan suara mahasiswa terakomodasi dalam tata kelola institusi.	Risiko: Kebijakan atau kurikulum tidak aplikatif dan ditolak oleh mahasiswa karena tidak partisipatif. Mitigasi: Menjamin keterwakilan formal mahasiswa dalam komisi-komisi terkait di tingkat Program Studi maupun Sekolah Tinggi.
4	Sekolah Tinggi harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa melalui penyediaan dukungan dana, sarana, dan pembinaan untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam pengembangan soft skills	- Minimal 70% mahasiswa aktif terlibat dalam setidaknya satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Organisasi Mahasiswa (Ormawa). - Terlaksananya minimal 2 kegiatan ekstrakurikuler berskala besar (kompetisi/pameran/seminar mahasiswa) setiap tahun.	Audit laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan mahasiswa dan monitoring pemanfaatan fasilitas sarana kemahasiswaan.	Meningkatkan besaran dana stimulus untuk prestasi mahasiswa di tingkat internasional dan menyediakan fasilitas inkubasi bisnis/kreatif mahasiswa.	Risiko: Rendahnya partisipasi mahasiswa dalam pengembangan soft skills akibat keterbatasan dana atau sarana. Mitigasi:Penyusunan SOP pengajuan dana kegiatan mahasiswa yang transparan dan kompetitif berbasis prestasi.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan koordinasi dengan Pembantu Ketua III bidang kemahasiswaan secara berkala.
2. Pembantu Ketua III, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan kegiatan mahasiswa.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kemahasiswaan

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM02 - 02

STANDAR SUASANA AKADEMIK

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Suasana akademik, seperti halnya komponen-komponen masukan dan proses lainnya, merupakan komponen yang akan memberikan pengaruh signifikan di dalam

menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya). Suasana akademik bukan merupakan komponen fisik yang memiliki dimensi yang bisa diukur dengan suatu tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas akan dapat dikenali dan dirasakan.

Suasana akademik mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa maupun sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar suasana akademik yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Ketua Sekolah Tinggi, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan Dosen yang semuanya bertanggung jawab dalam menciptakan suasana akademik yang kondusif.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Kepala bagian Administrasi Umum
5. Kepala Unit Perpustakaan
6. Kepala Unit TIK

D. Definisi Istilah

Suasana akademik adalah suasana yang mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Dosen dan Tenaga Kependidikan harus menciptakan lingkungan sosial dan psikologis yang kondusif melalui interaksi edukatif dan pelayanan yang suportif untuk menjamin kenyamanan mahasiswa dalam proses pembelajaran dan pengembangan karakter.	1. Skor indeks kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan interaksi dosen mencapai minimal 3.25 dari skala 4.00. 2. Tersedianya ruang publik atau student lounge yang aktif digunakan untuk diskusi non-formal.	Melakukan survei kepuasan mahasiswa secara berkala terhadap kualitas layanan administratif dan interaksi dosen.	Mengembangkan program pelatihan soft skills dan pelayanan prima (service excellence) bagi seluruh staf dan dosen secara rutin.	Risiko: Munculnya konflik interpersonal atau lingkungan belajar yang toksik/tidak inklusif. Mitigasi: Pembentukan sistem pengaduan layanan dan pemberian sanksi tegas terhadap pelanggaran kode etik.
2	Dosen melibatkan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan publikasi karya ilmiah dengan memanfaatkan media ilmiah internal maupun eksternal guna meningkatkan kompetensi intelektual dan rekam jejak akademik mahasiswa	1. Minimal 25% dari total penelitian dosen per tahun melibatkan mahasiswa secara aktif sebagai anggota tim. 2. Tersedianya jurnal mahasiswa atau wadah publikasi karya kreatif yang terbit secara berkala (minimal 2 kali setahun).	Monitoring persentase jumlah penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa setiap semester oleh unit terkait (PPPM).	Memberikan insentif atau pendanaan tambahan bagi riset kolaboratif yang berhasil menembus publikasi internasional bereputasi.	Risiko: Keterlibatan mahasiswa hanya bersifat administratif tanpa adanya transfer kompetensi intelektual. Mitigasi: Mewajibkan adanya deskripsi tugas mahasiswa dalam setiap proposal dan laporan akhir penelitian.
3	Sekolah Tinggi harus menyediakan akses informasi perkembangan ilmu pengetahuan melalui sistem perpustakaan digital dan	1. Sistem Penelusuran Benang Merah (OPAC) dapat diakses secara online dengan cakupan koleksi buku teks minimal 500 judul per program studi.	Uji kecepatan internet dan monitoring statistik akses harian perpustakaan digital untuk menjamin	Memperluas kerjasama dengan penyedia pangkalan data (database) jurnal	Risiko: Gangguan jaringan atau terbatasnya akses terhadap referensi ilmiah terkini yang menghambat tugas mahasiswa.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	layanan internet yang memadai untuk memastikan mahasiswa mendapatkan referensi terkini secara cepat dan mudah.	2. Ketersediaan bandwidth internet minimal 1 Mbps per mahasiswa aktif di area kampus	kelancaran layanan.	internasional terkemuka untuk memperkaya referensi mahasiswa.	Mitigasi: Penyediaan bandwidth cadangan dan pemeliharaan rutin server perpustakaan digital.
4	Dosen dan Mahasiswa menyelenggarakan seminar, diskusi kelompok, atau dan kunjungan lapangan secara rutin dan terencana untuk memperkuat pemahaman materi kuliah serta menghasilkan karya ilmiah yang aplikatif.	1. Terlaksananya minimal 1 kegiatan kuliah lapangan/kunjungan industri per mata kuliah keahlian setiap semester. 2. Terlaksananya minimal 2 kegiatan seminar atau diskusi ilmiah yang terdokumentasi (absensi dan notulensi) di tingkat program studi setiap semester.	Verifikasi laporan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi relevansi kunjungan lapangan terhadap capaian pembelajaran mata kuliah.	Meningkatkan kualitas diskusi dengan mengundang pakar/praktisi industri secara rutin dalam format sharing session atau guest lecture.	Risiko: Kegiatan kunjungan lapangan atau seminar tidak terencana dengan baik sehingga tidak aplikatif. Mitigasi: Penyusunan SOP pelaksanaan kunjungan lapangan yang mencakup target luaran karya ilmiah/laporan teknis mahasiswa.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Sekolah Tinggi.
2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif di tingkat Jurusan dan program studi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan suasana Akademik.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 03

Standar Sistem Informasi

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Standar Sistem Informasi di STMM ditetapkan untuk menjamin terciptanya tata kelola perguruan tinggi yang efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi

informasi terkini. Sebagai institusi pendidikan di bidang Multimedia, sistem informasi menjadi tulang punggung dalam menyediakan layanan akademik dan non-akademik yang cepat serta akurat bagi seluruh sivitas akademika. Standar ini berfungsi untuk mengintegrasikan berbagai unit kerja guna menghindari redundansi data dan memastikan adanya satu sumber data yang valid untuk pelaporan internal maupun eksternal. Selain itu, penetapan standar ini bertujuan untuk melindungi keamanan aset digital dan data pribadi dari risiko ancaman siber yang kian kompleks. Dengan ketersediaan data yang *real-time*, pimpinan dapat mengambil keputusan strategis berbasis fakta secara lebih tepat sasaran. Implementasi sistem yang andal juga akan meningkatkan daya saing serta citra STMM sebagai lembaga pendidikan yang adaptif terhadap transformasi digital. Melalui standar ini, seluruh proses bisnis operasional dapat dipantau dan dievaluasi secara berkelanjutan sesuai siklus penjaminan mutu. Pada akhirnya, sistem informasi yang terstandar akan mempermudah pencapaian visi dan misi institusi dalam skala nasional maupun internasional.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua program studi sebagai pimpinan Program Studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Kepala Bagian Administrasi Umum

D. Definisi Istilah

Sistem Informasi Manajemen (SIM) perguruan tinggi antara lain adalah : SI Akademik, SI Registrasi, SI Surat Keputusan, SI Penerimaan Mahasiswa Baru, SI Computer Based Test, SI Perpustakaan, Portal Web MMTC, SI Reservasi, Web Mail MMTC, Web Mail Student MMTC, SI Kerjasama, SI Kepegawaian, SI Kemahasiswaan, SI Penelitian, SI Aset, SI Keuangan, SI Eksekutif.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Sekolah Tinggi harus menyediakan layanan sistem informasi akademik dan non-akademik yang terintegrasi melalui jaringan internet yang stabil dan aman sehingga seluruh sivitas akademika dapat mengakses informasi secara real-time selama 24/7	1. Tersedianya portal layanan mandiri (KRS online, nilai, dll) yang dapat diakses dari berbagai perangkat. 2. Persentase waktu aktif (<i>uptime</i>) sistem informasi minimal 99% setiap bulan.	Monitoring ketersediaan layanan (<i>service availability</i>) secara real-time dan evaluasi kestabilan jaringan internet kampus.	Meningkatkan kapasitas bandwidth dan infrastruktur server (Cloud/On-Premise) untuk menjamin kecepatan akses saat beban puncak.	Risiko: Server down atau layanan tidak dapat diakses saat periode kritis (misal: KRS/Input Nilai). Mitigasi: Penyediaan server cadangan (<i>mirroring</i>) dan tim pendukung teknis yang bersiaga 24/7.
2	Unit Pengelola TI menjamin keamanan dan kerahasiaan data dengan menerapkan protokol enkripsi, <i>firewall</i> , dan sistem cadangan data berlapis untuk mencegah kebocoran serta kehilangan data sesuai standar keamanan siber.	1. Tersedianya dokumen log <i>backup</i> data harian dan mingguan secara rutin. 2. Tidak adanya kejadian kebocoran data pribadi mahasiswa maupun staf dalam satu tahun anggaran.	Pelaksanaan audit keamanan siber secara berkala dan pengujian kekuatan sistem terhadap potensi peretasan (<i>penetration test</i>).	Mengadopsi standar internasional keamanan informasi (seperti ISO 27001) untuk seluruh proses pengelolaan data institusi.	Risiko: Kebocoran data pribadi mahasiswa/dosen atau serangan <i>ransomware</i> . Mitigasi: Penerapan kebijakan penggantian password berkala dan sistem pemulihan data pasca-bencana (<i>disaster recovery plan</i>).
3	Seluruh Unit Kerja harus mengelola dan memperbarui data operasional melalui sistem database yang terpusat dan terintegrasi agar tercipta sinkronisasi data yang akurat untuk pelaporan internal maupun eksternal (PDDIKTI)	1. 100% data pada sistem internal sinkron dengan data yang dilaporkan ke kementerian/PDDIKTI. 2. Waktu yang dibutuhkan untuk menarik laporan gabungan antar unit maksimal 1 hari kerja.	Rekonsiliasi data antar unit kerja setiap bulan untuk memastikan tidak ada redundansi atau ketidakcocokan data operasional.	Pengembangan sistem integrasi data otomatis (API-based) antar aplikasi internal guna meminimalisir input data manual.	Risiko: Ketidakakuratan data pada laporan PDDIKTI yang berakibat pada sanksi administratif institusi. Mitigasi: Penunjukan verifikator data di setiap unit kerja sebelum data disinkronkan ke pusat data utama.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
4	Sistem Informasi harus menyajikan fitur analisis data dan dashboard informatif berdasarkan kumpulan data aktivitas institusi yang terekam sehingga Pimpinan dapat mengambil keputusan strategis yang tepat sasaran dan berbasis fakta.	1. Pemanfaatan data sistem informasi sebagai dasar utama dalam penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.	Evaluasi terhadap relevansi indikator pada dashboard dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan setiap semester.	Pengembangan sistem pendukung keputusan (DSS) berbasis Artificial Intelligence (AI) untuk prediksi tren akademik di masa depan.	Risiko: Keputusan pimpinan tidak tepat sasaran karena berbasis data yang lama atau analisis yang salah. Mitigasi: Pembaruan data dashboard secara otomatis (Live Data) dari sistem operasional harian.
5	Pengelola Sistem Informasi harus melakukan pemeliharaan dan pengembangan fitur sistem secara berkala mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna untuk memastikan keberlanjutan operasional dan kemudahan penggunaan (<i>usability</i>)	1. Adanya jadwal rutin pemeliharaan sistem (<i>maintenance</i>) yang diumumkan kepada pengguna. 2. Skor survei kepuasan pengguna terhadap layanan sistem informasi mencapai kategori "Baik" atau minimal 3.5 dari skala 5.	Pelaksanaan survei Usability (kemudahan penggunaan) kepada sivitas akademika untuk mengukur efektivitas antarmuka sistem.	Melakukan riset pasar teknologi secara rutin dan melibatkan pengguna (user-centric design) dalam setiap pengembangan modul baru.	Risiko: Sistem menjadi usang (obsolete) dan sulit digunakan sehingga pengguna kembali ke cara manual. Mitigasi: Penyusunan roadmap pengembangan TI jangka panjang dan penyediaan kanal pengaduan bug sistem.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana sistem informasi di lingkup Sekolah Tinggi.

G. Dokumen terkait

1. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan sistem informasi.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 04

STANDAR KERJASAMA DALAM DAN LUAR NEGERI

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- a. Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- b. Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- c. Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- d. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- a. Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- b. Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- c. Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- d. Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- e. Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dengan saling mendukung dan saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik. Adanya sinergi ini dapat ditengarai dengan adanya hasil yang lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mutualistik atau saling menguntungkan. Agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan perguruan tinggi dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri dapat terlaksana tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi dan misi perguruan tinggi, maka perlu adanya standar tentang kerjasama dalam dan luar negeri.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua sebagai pimpinan Sekolah Tinggi
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi
3. Kepala Pusat sebagai pimpinan Pusat
4. Ketua Jurusan sebagai pimpinan Jurusan
5. Ketua Program Studi sebagai pimpinan program studi
6. Kepala Unit sebagai pimpinan Unit
7. Koordinator Tim Kerja sebagai Koordinator Tim

D. Definisi Istilah

Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Perguruan Tinggi harus menyelenggarakan kerjasama skala nasional dan internasional dengan berbagai lembaga melalui koordinasi terpusat yang diimplementasikan oleh Jurusan, Prodi, atau unit kerja untuk memastikan tata kelola kemitraan yang terstruktur.	1. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) koordinasi kerjasama satu pintu di tingkat Sekolah Tinggi. 2. 100% dokumen kerjasama (MoU/MoA/IA) tersimpan dalam pangkalan data terpusat.	Audit terhadap efektivitas koordinasi terpusat dan verifikasi status keaktifan dokumen kerjasama (MoU/PKS) secara berkala.	Memperluas jangkauan kemitraan dengan institusi pendidikan dan industri kelas dunia yang masuk dalam daftar pemeringkatan global.	Risiko: Kerja sama hanya berhenti di atas kertas (MoU tidur) tanpa ada implementasi nyata. Mitigasi: Mewajibkan penyusunan rencana aksi (action plan) segera setelah penandatanganan dokumen kerja sama.
2	Unit Kerja di lingkungan STMM mendayagunakan sumber daya manusia dan sarana prasarana dalam berbagai bentuk kolaborasi pengembangan IPTEKS guna meningkatkan kinerja internal serta membangun citra positif institusi	Minimal 2 publikasi atau konten promosi per semester yang mengekspos hasil kerjasama untuk penguatan citra STMM setiap tahun.	Monitoring terhadap kontribusi kolaborasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) institusi dan evaluasi citra melalui survei eksternal.	Mengembangkan pusat inkubasi atau teaching factory hasil kolaborasi dengan industri untuk memproduksi karya IPTEKS yang inovatif.	Risiko: Penyalahgunaan sarana atau SDM dalam kolaborasi yang tidak memberikan nilai tambah bagi institusi. Mitigasi: Penetapan prosedur pemanfaatan aset institusi dalam kegiatan kemitraan melalui kontrak yang transparan.

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
3	Dosen dan Tenaga Kependidikan melaksanakan kerjasama akademik seperti penelitian, PkM, dan pertemuan ilmiah melalui akses kemitraan yang telah disediakan untuk menjamin pengembangan diri dan profesionalisme pegawai secara berkelanjutan.	- Minimal 2 penelitian atau pengabdian masyarakat kolaboratif dengan mitra eksternal per Program Studi setiap tahun. - Adanya peningkatan sebesar 10% jumlah publikasi ilmiah yang ditulis bersama (joint publication) dengan mitra nasional/internasional setiap tahun.	Verifikasi rekam jejak kerjasama pegawai dalam sistem manajemen SDM dan evaluasi dampaknya terhadap pengembangan profesionalisme.	Memberikan hibah kompetisi atau insentif bagi dosen/tendik yang berhasil menginisiasi kerjasama akademik yang berkelanjutan.	Risiko: Akses kemitraan tidak terdistribusi secara merata atau hanya didominasi oleh segelintir pegawai. Mitigasi: Sosialisasi peluang kemitraan secara terbuka dan penyusunan kriteria pemilihan pelaksana kerjasama yang objektif.
4	Program Studi harus memfasilitasi akses praktik, twinning program, dan peluang kerja melalui kemitraan strategis dengan industri dan instansi terkait agar mahasiswa/lulusan terserap di lapangan kerja dan terciptanya revenue generating activity.	Peningkatan jumlah lulusan yang mendapatkan pekerjaan melalui jalur mitra kerjasama minimal 10% per tahun.	Pelaksanaan survei kepuasan mitra industri terhadap kinerja lulusan serta audit terhadap pendapatan yang dihasilkan (revenue generating).	Menyelenggarakan Curriculum Matching secara rutin dengan mitra industri untuk memastikan kompetensi lulusan selalu relevan (Link and Match).	Risiko: Lulusan tidak terserap kerja karena program kemitraan tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi industri terkini. Mitigasi: Penunjukan Industrial Liaison Officer di tingkat prodi untuk memantau tren kebutuhan pasar kerja secara aktif.

F. Strategi Pencapaian

1. Pimpinan Sekolah Tinggi merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
2. Pimpinan Jurusan, Program Studi, maupun unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang telah disepakati.

G. Dokumen terkait

1. Standar ini harus dilengkapi dengan Peraturan-Peraturan yang mendukung.
2. Manual Prosedur, borang atau formulir kerja yang terkait dengan kerjasama.

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
5. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029

SM04 - 05 STANDAR IDENTITAS

A. Visi dan Misi Sekolah Tinggi Multi Media

1. Visi

Mewujudkan perguruan tinggi multimedia dan digital yang unggul, inovatif dan berdampak serta berjiwa pancasila bertata kelola mandiri dan fleksibel di tahun 2029

2. Misi

- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang multimedia dan digital yang dijiwai nilai-nilai Pancasila
- Menghasilkan penelitian dan inovasi yang berdampak dan berhasil mendapatkan rekognisi nasional maupun internasional dalam keilmuan multimedia dan digital
- Menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, dan produktif serta berdampak dan diterapkan oleh masyarakat lokal maupun nasional
- Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang baik, akuntabel, transparan, mandiri dan berbasis fleksibilitas

3. Tujuan

- Mengembangkan pendidikan berkualitas dan kampus berdampak, serta pengembangan prodi baru dalam menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang multimedia dan digital serta berjiwa pancasila.
- Mengembangkan kualitas kurikulum, pembelajaran, kemahasiswaan, kerjasama dan Dosen dalam meningkatkan akreditasi institusi dan akreditasi program studi
- Meningkatkan tata kelola penelitian, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan luaran penelitian dan inovasi yang berdampak
- Meningkatkan tata kelola pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan kualitas dosen dalam meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan berdampak
- Meningkatkan pelaksanaan prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, kemandirian dan fleksibilitas dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik

B. Rationale

Perguruan Tinggi merupakan lembaga publik yang memiliki bisnis proses dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebagai bentuk Tri Dharma

Perguruan Tinggi. Dalam penyelenggaraan bisnis proses tersebut, publik menuntut adanya akuntabilitas baik dalam tahap input, proses, output, maupun outcome. Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas yang baik, maka pada era globalisasi dengan derasnya arus informasi, dinamika berkehidupan bermasyarakat serta berbangsa yang terus berkembang (berubah) baik dalam skala lokal, regional maupun internasional, diperlukan kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan. Penyesuaian dalam sistem Pendidikan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media dimulai dari visi, misi serta tujuan. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan tersebut, Sekolah Tinggi Multi Media sebagai bagian dari bentuk pelayanan Tri Dharma Perguruan Tinggi profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan mengakomodasi stakeholders baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan maupun masyarakat umum. Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka standar isi ini perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan permintaan stakeholders. Pengembangan standar isi tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja (market signal) akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar dapat mempersiapkan lulusan dalam menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut. Oleh karenanya, Sekolah Tinggi Multi Media melalui PPMPP menetapkan standar isi yang akan menjadi tolak ukur bagi pimpinan jurusan/program studi maupun dosen yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai perancang, penilai, dan pembaharu atau pengembang standar isi. Standar isi dokumen mutu Sekolah Tinggi Multi Media memuat:

1. Kerangka dasar & struktur kurikulum
2. Beban belajar
3. Kurikulum
4. Kalender akademik
5. Evaluasi dan pengembangan kurikulum.

C. Subjek/Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar

1. Ketua STMM sebagai pimpinan Sekolah Tinggi,
2. Pembantu Ketua sebagai pembantu pimpinan Sekolah Tinggi,
3. Ketua Jurusan/Program Studi sebagai pimpinan Jurusan dan/atau Program Studi,
4. Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi
5. Senat STMM

D. Definisi Istilah

1. Standar Identitas adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi perguruan tinggi sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya, karakteristik ini terdiri dari sejumlah unsur atau elemen yang harus dipenuhi setiap perguruan tinggi dalam menjalankan pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Standar Visi, Misi adalah kriteria minimal tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi STMM.

3. Visi adalah pernyataan yang menggambarkan penglihatan dari institusi tentang keadaannya di masa depan (sekitar 10-20 tahun ke depan) yang ingin diwujudkan, walaupun mungkin pada saat visi itu dirumuskan gambaran penglihatan tentang masa depan itu bisa jadi masih terdengar seperti sesuatu yang mustahil.
4. Misi adalah sebuah pernyataan tentang keadaan / situasi / posisi yang saat ini sedang dijalankan atau dihasilkan oleh sebuah institusi, misalnya tentang uraian tugas pokoknya, bagaimana mutu dari hasil, keluaran institusi itu, bagaimana posisinya di tengah persaingan, dan sebagainya, pernyataan misi lazimnya hanya menggambarkan situasi pada saat ini dan / atau dimasa datang namun dalam jangka waktu pendek (sekitar 2-5 tahun ke depan).
5. Renstra (Rencana Strategis) adalah rencana langkah demi langkah yang setelah lengkap pada akhirnya akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan yang tersirat dalam pernyataan visi dan misi. Renstra merupakan turunan dari Rencana Induk Pengembangan (RIP).
6. Renja (Rencana Kerja) adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
1	Pimpinan dan Senat STMM harus merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis yang inspiratif dan berorientasi masa depan melalui kajian mendalam serta pelibatan stakeholder internal dan eksternal sehingga selaras dengan cita-cita luhur pendiri dan peraturan perundang-undangan.	1. Tersedianya dokumen hasil kajian mendalam (analisis SWOT/internal-eksternal). 2. Adanya bukti keterlibatan dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna lulusan dalam berita acara perumusan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis. 3. Rumusan visi mengacu pada KKN level 6.	Audit terhadap keselarasan VMTS dengan peraturan perundang-undangan dan cita-cita luhur pendiri institusi secara berkala.	Melakukan studi komparasi (benchmarking) dengan perguruan tinggi multimedia kelas dunia untuk memastikan VMTS tetap kompetitif secara global.	Risiko: VMTS tidak relevan dengan kebutuhan industri digital atau tidak dipahami oleh stakeholder. Mitigasi: Melakukan survei pemahaman VMTS kepada stakeholder secara rutin.
2	Program Studi wajib menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur dengan mengacu pada visi-misi sekolah tinggi agar tercipta keterkaitan yang realistis untuk dicapai dalam kurun waktu 5 tahun.	1. Tersedianya dokumen Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Prodi menunjukkan benang merah yang jelas dengan Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Sekolah Tinggi. 2. Sasaran memiliki target kinerja yang kuantitatif (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). 3. Misi mencakup ruang lingkup pasar, geografis, dan hasil yang diharapkan secara spesifik.	Monitoring ketercapaian target sasaran Program Studi setiap semester dan verifikasi keterkaitannya dengan visi besar Sekolah Tinggi.	Menyelenggarakan rapat kerja tahunan untuk menyesuaikan sasaran prodi agar lebih adaptif terhadap perubahan teknologi multimedia.	Risiko: Sasaran Program Studi tidak realistis untuk dicapai atau melenceng dari visi utama institusi. Mitigasi: Pendampingan oleh unit penjaminan mutu dalam penyusunan target kinerja prodi.
3	Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan harus memahami dan	1. Indeks pemahaman sivitas akademika (hasil survei pemahaman Visi, Misi, Tujuan dan	Evaluasi tingkat pemahaman VMTS kepada seluruh	Mengembangkan program internalisasi budaya	Risiko: VMTS hanya menjadi slogan formalitas yang tidak tecermin dalam

No	Pernyataan Standar	Indikator	Pengendalian	Peningkatan	Manajemen Risiko
	menginternalisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis melalui sosialisasi sistematis dan berkelanjutan sehingga Visi, Misi, Tujuan dan Strategis menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas di unit kerja.	Strategis) mencapai kategori tinggi atau lebih tinggi dari 3.0 2. Tersedianya media sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis (website, banner, pedoman akademik, atau kegiatan sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan Strategis).	dosen, tendik, dan mahasiswa melalui survei pemahaman tahunan.	organisasi yang berbasis pada nilai-nilai yang terkandung dalam VMTS institusi.	perilaku kerja sehari-hari. Mitigasi: Integrasi poin-poin VMTS ke dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) atau penilaian kinerja.
4	Manajemen STMM dan Program Studi harus menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) yang berbasis pada target capaian yang sangat realistis agar setiap tahapan waktu (milestones) didukung oleh dokumentasi yang sah.	1. Tersedianya Dokumen Renstra dan Renop (Rencana Operasional). 2. Adanya peta jalan (roadmap) atau milestones pencapaian yang jelas per tahun. 3. Ketersediaan dokumen pendukung kegiatan yang sinkron dengan Renstra.	Audit internal terhadap dokumentasi pelaporan Renop untuk memastikan setiap pencapaian target didukung oleh bukti fisik yang valid.	Menggunakan aplikasi manajemen kinerja digital untuk memantau progres milestones Renstra secara real-time dan transparan.	Risiko: Target Renstra terlalu muluk (tidak realistis) atau laporan capaian tidak didukung data yang akurat. Mitigasi: Penetapan target menggunakan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
5	Pimpinan STMM harus meninjau dan merumuskan kembali Visi, Misi, Tujuan dan Strategis berdasarkan perkembangan IPTEK serta kebutuhan masyarakat lokal hingga global secara berkala sesuai siklus penjaminan mutu	1. Adanya dokumen laporan evaluasi pencapaian sasaran tahunan (Laporan Kinerja). 2. Tersedianya bukti dokumen revisi VMTS yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman (minimal 5 tahun sekali).	Memastikan siklus peninjauan VMTS berjalan tepat waktu (misal: setiap 4-5 tahun) sesuai dengan manual mutu institusi.	Mengundang pakar strategi pendidikan dan praktisi teknologi digital untuk memberikan perspektif baru dalam perumusan ulang VMTS.	Risiko: VMTS menjadi usang karena tidak mengikuti perkembangan pesat teknologi multimedia dan digital. Mitigasi: Pembentukan tim ad-hoc peninjauan VMTS yang memantau tren IPTEK secara berkelanjutan.

F. Strategi Pencapaian

1. Melakukan sosialisasi Standar Identitas
2. Menyiapkan tim perumus
3. Mengundang narasumber
4. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
5. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran STMM secara rutin kepada seluruh stakeholder

G. Dokumen terkait

1. STATUTA STMM
2. Dokumen Panduan Penelitian STMM
3. Standar Luaran Penelitian
4. Standar Masukan Penelitian

H. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media
5. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud Ristek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Dokumen Renstra STMM 2025 - 2029